

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA**

TESIS



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Muhammad Zainuddin, SH.
NIM : B4A 005 037**

Pembimbing :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA**

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal**

Pembimbing,

Peneliti,

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH.
NIP. 130 529 438**

**Muhammad Zainuddin, SH.
NIM: B4A 005 037**

**Mengetahui ,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med.Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, sp.PD. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk

menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. SH., Mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan telah menjadi Tim Penguji dengan berbagai masukan dan kritiknya yang konstruktif untuk penyempurnaan dalam penulisan tesis ini.
4. Prof. DR. Nyoman Serikat Putra Jaya S.H, M.H. sebagai pembimbing sekaligus tim penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., dan Eko Soponyono S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Tim Penguji yang penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan perantaraanya penulis mendapatkan ilmu yang pengetahuan yang sangat bermanfaat.
10. Ibu Ani Purwanti, SH., MHum., Sekretaris Bidang Akademik dan Bapak Eko Sabar Prihatin, SH., MS., Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman angkatan 2005 baik kelas Reguler maupun kelas khusus Program Magister Ilmu

Hukum atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Amin...

P e n u l i s,

Muhammad Zainuddin

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO

**Orang yang besar adalah
orang yang menghargai keadilan,
kebijaksanaan dan perikemanusiaan**

PERSEMBAHAN

**Kepada ayahandaku tercinta H. Moh Agus Munadi dan
Ibundaku tersayang Hj. Munawwaroh
yang telah mengajarkan arti kehidupan dengan
kasih sayang yang tak akan pernah terbalas.
Semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya**

ABSTRAK

Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Oleh karena itu pedofilia harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana pedofilia. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pedofilia di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pedofilia

ABSTRACT

Sex abuse (pedofilia) is a social pathology form. Pedofilia will be an actual threat or potential to social norms so that can threaten the sustainability of social orderlines. Thus, fedofilia can be a barrier to national development with material-spiritual aspect. Therefore, Pedofilia must be overcome rationally. Penal enforcement policy approach is one of rational effort.

The are three problems on this thesis; first, is penal policy in Indonesia currently sufficient to overcome pedofilia crime?, second how the penal policy will be applied?, and third how the penal formulation policy for the future to overcome pedofilia crime?

The research method used juridical normative, namely with analyzing secondary data in law material form with understanding the law as regulation tool or positive norms in law system which rule about human life. Thus, this research is comprehended as library research, namely research towards secondary data.

The regulation of pedofilia penal was ruled in Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 of 2002 about child protection. But the policy of law regulation formulation has some weaknesses. On application stage, the judge is dependent to determine the kind of criminal punishment in which penalize the maker of pedofilia criminal act. Because the law regulation does not make regulation or special stipulation or deviate from Criminal Code, so what ever criminal punishment kindness in law must be applied by the judge. Pedofilia criminal act policy for the future must be executed with penal medium. Penal formulation policy must be more optimal and able to reach the development of kindness crime, specially associated with morality crime or pedofilia.

key words: Penal policy, sex abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Penegertian dan Ruang Lingkup Pedofilia serta Dampaknya	20
1. Pengertian Pedofilia	20
2. Ruang Lingkup Pedofilia	23
a) Aneka Perilaku Seksual Terhadap Anak	23
b) Pembagian Pedofilia	25
3. Dampak – dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	26
B. Hak dan Kebutuhan Perlindungan Anak dalam Perlindungannya.....	29
1. Hak – hak Anak	29
2. Kebutuhan Anak	36
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan	38
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	47

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	47
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	49
3. Kebijakan Kriminal dalam Rangka Kebijakan Sosial	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat ini Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Pedofilia	70
1. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ..	70
a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	71
b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kesusilaan di-KUHP	109
c. Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis – jenis Sanksi dan Lamanya Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	110
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	112
a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak	113
b. Kebijakan Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak	115
c. Sistem Perumusan Sanksi Pidananya serta Jenis – jenis Sanksi dan Lamanya Pidana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak	116
B. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia	117
1. Analisa Kasus	118
2. Penerapan Jenis – jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana Pokok	127
3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana	129

C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang akan Datang dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Pedofilia	130
1. Berdasarkan Konsep RUU KUHP	135
2. Perbandingan Delik Kesusilaan di berbagai KUHP Asing ..	150
a. KUHP Jepang	150
b. KUHP Korea	152
c. KUHP Polandia	154
d. KUHP Yugoslavia	155
3. Kebijakan Non – Penal dalam Mengantisipasi Pedofilia	157
a. The Constitutional Approach	159
b. The State Control Approach	159
c. The Statutory Approach	162
d. The Self Regulation Approach	163
e. Rating and Filtering Techniques	163

BAB IV PENUTUP	173
A. Simpulan	173
B. Saran	174

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹ Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.²

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15

protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".³

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).⁴

Selain dari instrument-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan

³ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1

⁴ *Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.* Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktor-faktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (*international crimes*).⁵

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁶ Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang – Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung. hal. 50-57.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43.

kelembagaan dan peraturan perundang - undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Namun dilain pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus.⁷ Catatan Komnas Anak pada tahun 2005 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen kekerasan seksual, 31,66 persen kekerasan fisik, dan 23,91 persen kekerasan psikis serta penelantaran. Sementara tahun 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2006 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual, 28,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran⁸.

Dari angka kekerasan terhadap anak tersebut di atas, menurut Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Giwo Rubianto Wiyogo "kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan justru dilakukan orang tua kandung atau orang terdekatnya".⁹ Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰

⁷ *Hentikan kekerasan Terhadap Anak*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006 hal. 13

⁸ Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

⁹ Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

¹⁰ Sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan anak yang bermasalah dengan hukum kemudian lahir Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang

Seringkali anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini akhirnya ditahan ataupun dipenjara bercampur dengan pelaku kriminal dewasa serta memperoleh perlakuan tidak manusiawi.

Tercatat lebih dari 4.000 kasus tiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum, dimana seharusnya mereka tidak di posisikan sekedar sebagai pelaku kriminal, namun lebih sebagai korban. Yaitu korban atas suasana yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak tumbuh kembang secara wajar¹¹. Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana, dalam hal ini anak sering dipakai sebagai objek kesewenang-wenangan orang tua atau alat bagi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab terhadap kehidupan anak.¹²

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).¹³ Pedofilia sebagai gangguan atau

berkonflik dengan hukum guna menjamin terlaksananya hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, serta anti diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana di Indonesia menganut prinsip bahwa hukuman bagi seorang terpidana, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang .

¹¹ Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak... ibid*,

¹² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, 1991 Bandung, hlm. 168

¹³ Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. Merebaknya kasus pedofilia—mayoritas pelaku adalah turis asing—merupakan sisi kelam pariwisata di Bali. Bahkan, Bali dikenal sebagai surga para pelaku pedofilia yang membentuk jaringan internasional di Asia Tenggara. Di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak memang kian nyata. Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para bule yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming

kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani¹⁴ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog **Adrianus Meliala**,¹⁵ membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

uang maupun berbagai pemberian dari sang pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban.

¹⁴ Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. *Ibid*, hal. 4

¹⁵ **Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia**, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail.php?id=9281&PHPSESSID=ddf21ad03dd52176257ee5816590309f>.

Selain itu, pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata¹⁶ karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.¹⁷ Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut **Adrianus Meliala**, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas.¹⁸ Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk ”menjerat”

¹⁶ Kasus pedofilia yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplomat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali. Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara. Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi. **Kasus Sodomi Pelaku Pedofilia Getayangan di Lombok** <http://www.liputan6.com/view/7,125939,1,0,1154842997.html> dan **Melongok Dampak Pariwisata (1) 70 Ribu Anak Terlibat Prostitusi** <http://www.suarantb.com/2006/04/08/wilayah/Mataram/xdetil3.htm>.

¹⁷ *Batam, dan Manado Rawan Eksploitasi Seks*, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=242606&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=.Bali.

¹⁸ <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>.

korbannya.¹⁹ Beberapa di antaranya dengan memberi beasiswa, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas²⁰.

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan pedofilia, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi pedofilia. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para pedofili umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan pedofilia memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.²¹

Tidak memadainya profil para pedofili mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi pedofilia agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah pedofilis agar tidak mengulangi aksi serupa. Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif-perilaku.²²

¹⁹ Andri Cahyadi, Ketua Yayasan *Center for Street Children*, Jakarta, mengemukakan “pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) seperti Peter Will Smith, warga Australia yang kini ditahan di Polda Metrojaya, ternyata memiliki jaringan seperti multilevel marketing (MLM) atau jaringan berjenjang, sehingga mudah mendapatkan korban, *Pedofilia Gunakan Jaringan Multilevel*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1935&lang=>

²⁰ *Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa* <http://www.liputan6.com/view/8.27013.1.0.11587105.40.html>.

²¹ Reza Indragiri Amriel, *Pedofilia dan Daya Tangkal Publik*, <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>. hal. 1.

²² Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan, namun belum begitu konsisten, perihal pengaruh perlakuan psikologis (*psychological treatment*) terhadap para pedofili. Namun, paling tidak, para pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki yang menjalani perlakuan ternyata mengalami penurunan angka residivisme sebesar empat hingga sepuluh persen. Spesifik pada kasus *child molesters*, Barbaree & Marshall (1988) menemukan, hanya 13 persen pelaku - dengan korbannya anak-anak lelaki di luar keluarga- yang mengulangi perbuatan dalam rentang empat tahun setelah *treatment*. Yang tidak menjalani *treatment*, 43 persen di antaranya melakukan residivisme. Demikian pula korban anak-anak perempuan di luar keluarga, dari seluruh pelaku yang berkomitmen mengikuti *treatment*, hanya 18 persen pelaku yang kambuh. Sedangkan pelaku

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perUndang – undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang – undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia?
2. Bagaimana Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

yang tidak diberi *treatment*, 43 persen di antaranya kambuh. Pada kasus *incest, residivisme* pada kelompok *treatment* ada 8 persen, sementara pada kelompok tanpa *treatment* sebanyak 22 persen, *ibid*, Reza Indra Giri Amriel, *Pedofilia.....*, hal. 3.

3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia.
3. Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kejahatan pedofilia yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan

pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan pedofilia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kejahatan pedofilia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani kejahatan pedofilia.

E. KERANGKA TEORI

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks.²³ Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki dibawah umur (*pedofilia homoseksual*) ataupun dengan anak perempuan dibawah umur (*pedofilia heteroseksual*).²⁴

Berdasarkan kenyataan tersebut maka kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum

²³ *Anak-anak Jalanan dalam Pelukan Pedofil*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang=>

²⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung 2005, hal. 15.

pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342).²⁵ Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan.²⁶ Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Jika dicermati kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan

²⁵ Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut dalam Pasal tersebut diatas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika:Jakarta, 1996. hal. 2.

²⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan....,ibid*, hal. 14

dalam bidang seksual.²⁷ Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²⁸

Senada dengan pendapat tersebut di atas **Mulyana W Kusuma**²⁹ menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika

²⁷ Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003. hal. 109.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996 dan *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002.

²⁹ Mulyana W Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerksaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hal. 1.

masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.³⁰

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.³¹ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³²

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57.

³² Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148.

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.³³ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).³⁴

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁵

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana

³³ *ibid*, hal. 119.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (pedofilia) digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁶ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁷

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

³⁷ *ibid*, hal. 75.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perUndang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengagambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perUndang – undangan;

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

3). Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :

- a. Ensiklopedia Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
- d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data Dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perUndang – undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan direncanakan untuk ditulis dalam 4 bab, yaitu; Bab I tentang Pendahuluan, Bab II menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian dan ruang lingkup pedofilia dan dampaknya, pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana serta kerangka konseptual yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diketengahkan.

Bab III dikemukakan tentang Pembahasan yang menguraikan gambaran umum mengenai pedofilia dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pedofilia , serta kebijakan hukum pidana yang seyogianya ditempuh untuk masa yang akan datang untuk mengantisipasi pedofilia di Indonesia.

Bab IV Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam rangka penanggulangan pedofilia .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedofilia serta Dampaknya

1. Pengertian Pedofilia

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.³⁹ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁴⁰

Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan

³⁹ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 71

⁴⁰ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hal 93.

seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus *pedofilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan”.⁴¹

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan.

Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-gula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya.

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.

Diantara kaum Pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

⁴¹ *ibid*, hal 94.

Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*).

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, “*samen leven*” (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan *promiskuitas* (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (*seksual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Begitupun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai beberapa istilah kata di atas (kejahatan kekerasan seksual) terasa penting untuk diketahui lebih dahulu agar lebih memudahkan pembahasan berikutnya untuk dicerna.

2. Ruang Lingkup Pedofilia

a. Aneka Perilaku Seksual Terhadap Anak

Perilaku seksual terhadap anak (*seksual abuse*) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala eksese-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram.

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Menurut **Sawitri Supardi S**, perilaku seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:⁴²

1. Untuk tujuan objek seksual:

⁴² Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan ...*, op. cit. hal. 69

- a) Pedofilia, terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
 - b) *Incest*.
 - c) Hiperseksualitas.
 - d) Keterbatasan kesempatan (*isolated geografis*) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
- a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf sosial ekonominya sangat rendah dan norma (standar) moralnya pun rendah.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para langganannya. Biasanya, mereka akan mencari gadis desa yang masih polos dan lugu. Mereka dibujuk akan diberikan pekerjaan di kota dengan janji muluk. Sesampainya di kota, mereka akan diberi pakaian bagus dan makanan enak, tapi setelah itu dipaksa untuk melayani hasrat seksual hidung belang. Gadis desa yang terpedaya ini biasanya berkisar antara umur 14 hingga 16 tahun, umur yang belum mencukupi usia pernikahan.
3. Untuk tujuan avonturir seksual:

Disamping kategori tersebut diatas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian yang cukup. Bahkan, sering menolak kehadiran mereka (*rejected*). Anak-anak tersebut merasa kurang aman dan biasanya standar moral keluarganya pun sangat rendah.

Di Bandung, kelompok anak perempuan yang melakukan kegiatan semacam ini disebut dengan istilah “*gongli*” (singkatan dari istilah *bagong lieur*). Sedangkan untuk anak laki-laki lebih sering disebut dengan istilah kelompok “*gerepe*”. Mereka sama sekali tidak memikirkan akan akibat fatal dari perbuatan mereka tersebut.

Bagi anak perempuan akibatnya jauh lebih parah, karena apa bila keterlibatan perilaku seksualnya sudah eksekif, secara tidak sadar ia justru dimanfaatkan oleh orang dewasa dan bahkan sering dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi yang profesional. Kepribadian anak perempuan semacam ini cenderung berkembang kearah keperibadian *neurotic* dengan gejala *hysteric*. Perlu dicatat bahwa pada kategori ini, aktivitas mula berasal dari pihak anak-

anak yang didasari oleh usaha mencari kehangatan emosional melalui kontak fisik dengan lawan jenis.

b. Pembagian Pedofilia

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur.

Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara lebih singkat, **Robert G Meyer** dan **Paul Salmon** membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.⁴³

Penyebab Pedofilia antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
2. Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;

⁴³ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang...*, op.cit. hal. 95

3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

3. Dampak – Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ciri-ciri Umum Anak yang Mengalami kekerasan seksual atau *Sexual abuse* :

a. Tanda-Tanda Perilaku

- 1). Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
- 2). Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
- 3). Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
- 4). Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
- 5). Perilaku anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
- 6). Perilaku menghindar: takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
- 7). Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;

- 8). Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
- 9). Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self-abuse*): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

b. Tanda-Tanda Kognisi

- 1). Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan mengkhayal, fokus perhatian singkat / terpecah;
- 2). Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
- 3). Respons reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat;

c. Tanda-Tanda Sosial-Emosional

- 1). Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga;
- 2). Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
- 3). Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
- 4). Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;

- 5). Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

d. Tanda-Tanda Fisik

- 1). Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;
- 2). Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.
- 3). Hamil;

B. Hak dan Kebutuhan Anak Dalam Perlindungannya

1. Hak – Hak Anak

Menurut *The minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah

mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang–undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁴⁴

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak–hak anak. Dengan demikian deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak–hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:⁴⁵

- Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

⁴⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal 20

⁴⁵ Ibid.

- Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma – cuma dan atas dasar wajib belajar.
- Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk – bentuk lainnya.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas dasar kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Di samping menguraikan hak anak–anak menurut Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatas pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak

tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak – hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.⁴⁶

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi, dan sosial dan serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak hak itu. Selengkapnya sejumlah hak–hak berdasarkan KHA PBB antara lain sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh nama sementara dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan idenditasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga.
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi.

⁴⁶ Ibid hal 21 – 22

8. Berhak untuk tidak disiksa atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
9. Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
15. Berhak memperoleh perlindungan dari Negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.
16. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh Negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri.
18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat, fisik atau mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari Negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari Negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
26. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.
27. Anak korban konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.
30. Tak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
31. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan

- kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
32. Anak dilindungi Negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial.
 33. Anak berhak dilindungi Negara dari pemakaian narkoba dan Zat-zat psikotropika lainnya.
 34. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
 35. Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
 36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual – beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
 37. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya.⁴⁷

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 (disetujui DPR – RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang – undang perlindungan anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak–hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

⁴⁷ *Ibid*, hal 22 – 24

- Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan yang berlaku.
- Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan oarngtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
- Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- Pasal 15: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
- Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Kebutuhan Anak

Setiap anak, sebagaimana halnya manusia lainnya, memiliki kebutuhan–kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut **Katz**, sebagaimana dikutip **Muhidin**,⁴⁸ kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti: perhatian dan kasih-sayang yang kontinyu,

⁴⁸Muhidin, *Kesejahteraan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, Bandung 2003 hal. 2 – 3

perlindungan, dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sedangkan **Brown** dan **Swanson** dalam **Muhidin**⁴⁹ mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih-sayang pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, **Huttman** dalam **Muhidin**⁵⁰ merinci kebutuhan anak adalah⁵¹:

- a. Kasih - sayang orang tua
- b. Stabilitas emosional
- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
- g. Pemeliharaan kesehatan
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
- i. Aktivitas memadai rekreasi yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih-sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran

⁴⁹ *Ibid* hal 3

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap ...*, op.cit. hal 27

tanggung jawab sosial, peran-peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.⁵²

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku *mal-adaptife*, seperti: *autis*, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal⁵³.

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan kalau anak mengalami hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
2. Tanpa bimbingan dan asuhan
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
4. Diperlakukan salah secara fisik
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
6. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orangtua yang menderita gangguan / sakit jiwa
8. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.⁵⁵

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan.

⁵² Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan – Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997, hal 363

⁵³ *Ibid* hal 363 – 364

⁵⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap ...*, *op.cit*, hal 28.

⁵⁵ Edi Suharto, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengatasi Masalah Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, Bandung, 2003, hal.3

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual (yang lebih bersifat hubungan pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro**⁵⁶ bahwa “.....kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (*sex*) manusia”.

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.⁵⁷

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco: 1986, hal 111

⁵⁷ Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, (Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal 146

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal susila” atau “yang berkaitan dengan sopan santun”. Kata “susila” sendiri berarti .⁵⁸

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah “moral”, “ethics”, “decent” yang biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata “moral” diterjemahkan dengan “moril” atau “kesopanan”. Sedangkan “ethics” diterjemahkan “kesusilaan” dan “decent” diterjemahkan dengan “kepatutan”.⁵⁹ Ketiganya pada hakikatnya merupakan persepsi nilai dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (*code of conduct*). Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur didalam perundang-undangan.⁶⁰

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual⁶¹ (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*). Mengenai hal ini, **Loebby Luqman** mengatakan bahwa delik kesusilaan yakni kejahatan yang

⁵⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: Jakarta, 2002, hal 1110

⁵⁹ S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta., 1980, hal 268

⁶⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 2-3

⁶¹ *ibid*, hal 2

berhubungan dengan kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan dalam arti luas, termasuk delik kesopanan dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Istilah yang terakhir itu adalah kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks, sedangkan delik kesopanan tidak berhubungan dengan seks, umpamanya tentang larangan mabuk di jalanan.⁶²

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *delik kesusilaan*⁶³ adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.⁶⁴ Menurut **Barda Nawawi Arief**, definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Merujuk pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragamnya pandangan masyarakat dalam melihat

⁶² Sri Redjeki, *Pedofilia Lecehkan Kaum Perempuan*, www.suarakaryaonline.com/news.html?id=69891

⁶³ R. Soesilo menyebutnya dengan istilah *Tindak Pidana Terhadap Kesopanan*, istilah kesopanan atau kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya. dalam Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003, hal 117

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hal 265

persoalan tersebut. Sementara itu **Roeslan Saleh**⁶⁵ mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Bukanlah hal yang mudah untuk menentukan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, terlebih dengan begitu beragamnya nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan karena begitu beragamnya tradisi dan budaya bangsa Indonesia sesuai dengan komunitasnya. Batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan yang ada dalam masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagai perbandingan, dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang.⁶⁶ Dalam KUHP Jepang tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XXII Buku II di bawah judul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Sementara dalam KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*, sedangkan dalam KUHP Malaysia yang hampir sama dengan KUHP Singapura diatur dalam Bab XIV di bawah judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Polandia diatur dalam Bab XXIII dengan judul *Offences Against Decency* dan dalam KUHP Thailand tidak ada bab yang secara eksplisit berjudul “Tindak Pidana Terhadap

⁶⁵ Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil ...*, *op.cit.*, hal 109.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, 1996, dan *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Kesusilaan”, yang ada ialah bab mengenai “Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Seksualitas” (*Offences Relating to Sexuality*) dalam Bab IX. Yugoslavia, Norwegia,

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan dan ruang lingkup delik kesusilaan di berbagai negara juga sangat bervariasi tergantung pada kebijakan teknik perundang-undangan yang diambil, juga disebabkan perbedaan landasan idiil filosofi dan konsep moral yang melatarbelakangi politik hukum dari masing-masing negara.

Barda Nawawi Arief dalam tulisannya menyatakan bahwa walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Selain itu, penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai kesusilaan nasional ini dapat digali antara lain dari produk Legislatif Nasional (berbentuk undang-undang dasar atau undang-undang).⁶⁷

Kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual (yang lebih bersifat pribadi), tetapi juga dalam

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hal 267. bandingkan juga dengan Suparman Marzuki, et.all. (edt), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995, hal 100

hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Wajarlah di dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai kesusilaan/moral, karena setiap masyarakat atau negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafati, ideologi dan moralitas tertentu. Dengan demikian sekiranya masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang ber-Pancasila, maka nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila inilah yang seyogyanya dilindungi dan ditegakkan/diwujudkan lewat ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi (hukum) pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada didalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat Indonesia, muatan (materi/substansi) NKN yang hendak dilindungi inipun tentunya NKN yang bersumber dari moralitas agama dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.⁶⁸

Seiring dengan batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas, **Mulyana W. Kusuma**⁶⁹ juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related*

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, dalam Suparman Marzuki, dkk (Ed), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta :Fakultas Hukum UII, 1995) hal 101

⁶⁹ Mulyana W. Kusuma, *“Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan Dan Pemerkosaan) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya”*, Makalah disajikan dalam seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hal. 1.

crimes) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada dimasyarakat.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547) yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);

- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547);

Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP seperti tersebut di atas terlihat bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya sebatas dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabok, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, perjudian, peramalan dan jimat atau kekuatan gaib. Sementara dalam Konsep KUHP yang saat ini tengah dirumuskan juga meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja seperti halnya KUHP yang sekarang berlaku.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *lokal-partikular* menjadi *global-universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah kejahatan didunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana didalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengetian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "politik" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"⁷⁰.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005, hal 24

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik Hukum⁷¹ adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, **Sudarto** selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang–undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang–undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Demikian pula dengan lembaga *hukum pidana*, maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari *hukum pidana* itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan *hukum pidana*.

Kata–kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa

⁷¹ *Ibid* , hal 24-25

tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh **W.L.G. Lemaire'** yang berbunyi antara lain sebagai berikut⁷²:

"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit daze straf bestaat".

"Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Rumusan mengenai hukum pidana menurut **Lemaire** di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh **Lemaire** itu adalah hukum pidana material. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana

⁷² PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 1

material tersebut kita mengenal juga siapa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila kita melihat ke dalam undang–undang tersebut, maka segera akan kita ketahui bahwa di dalamnya tidak terdapat satu Pasal pun yang telah mengaitkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya dengan suatu hukuman, dalam arti suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Lemaire di atas.

W.F.C. van Hattum⁷³ telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :

"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt".

yang artinya : "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan--

⁷³ *Ibid*, hal 2

peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".

Rumusan mengenai *hukum pidana positif* menurut **van Hattum**, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut **van Hamel**⁷⁴ di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena *hukum pidana positif* atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dan syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai *hukum pidana* yang dapat berlaku secara umum, maka **W.P.J. Pompe** telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai *hukum pidana* dengan mengatakan⁷⁵ :

"Het strafrecht wo'rdt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels".

yang artinya: *"Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".*

⁷⁴ *Ibid*, hal 2

⁷⁵ *Ibid*, hal 3

Menurut **Simons**⁷⁶, *hukum pidana* itu dapat dibagi menjadi *hukum pidana dalam arti objektif* atau *strafrecht in objectieve zin* dan *hukum pidana dalam arti subjektif* atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai *hukum positif* atau *ius poenale*.

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh **Simons**⁷⁷ telah dirumuskan sebagai :

"het geheel van verboden en geboden, aan welker overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".

yang artinya:"keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu, hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai, dua pengertian, yaitu

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

⁷⁶ *Ibid*, hal 3

⁷⁷ *Ibid*, hal 4

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Di atas telah dikatakan bahwa salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang – undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari **Marc Ancel** yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi **Marc Ancel** itu jelas adalah peraturan

perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "penal policy" menurut **Marc Ancel** adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

3. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial

Perkembangan masyarakat yang pesat di jaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya kejahatan seksual, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dalam hal kejahatan seksual/pedofilia, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Guna mengatasi kejahatan pedofilia tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap

tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan kejahatan seksual/pedofilia, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum⁷⁸ tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*ius contitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu⁷⁹ :

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".

Dari pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan

⁷⁸ Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hal 159 lihat juga Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Sinar Baru, 1983, hal 20, bahwa "politik hukum" (*law policy/rechtspolietiek*) dapat diartikan sebagai:

1. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, op cit. hal 30-31

sosio-kultural. Sedangkan **Sudarto** menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.⁸⁰

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.⁸¹ Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. **Sudarto**⁸² mengatakan "*Wetboek van Starafrecht*" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah".

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".⁸³

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia

⁸⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan* ..., op.cit hal 66-68.

⁸¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1984, hal 10.

⁸² Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974, hal 2

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994, hal 1.

dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat.⁸⁴ Upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan dengan kebijakan kriminal/politik kriminal (*Criminal Policy*), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: "*policy*" atau dalam Bahasa Belanda: "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸⁵

⁸⁴ Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo "*The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*" tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi kongres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas sosial dan sebagainya Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1981 hal 102.

⁸⁵ Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its*

Sutan Zanti Arbi dan **Wayan Ardana**,⁸⁶ menterjemahkan "*policy*" juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara itu **Barda Nawawi Arief**⁸⁷ mengatakan bahwa istilah "kebijakan" berasal dari kata "*politic*", "*politics*" dan "*policy*" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Politik berarti "*acting of judging wisely prudent*", jadi ada unsur "*wise*" dan "*prudent*" yang berarti bijaksana. "Politics" berarti "*the science of the art of government*". *Policy* berarti a). *plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b). *art of government*, dan c). *wise conduct*.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah "Politik" diartikan sebagai berikut:⁸⁸

- 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community".

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1994, hal 59

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal 780

⁸⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal 780

Dari hal tersebut diperoleh gambaran bahwa di dalam istilah "*Policy*" akan ditemukan makna "Kebijaksanaan". Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan, dan di dalam kebijakan terkandung kebijaksanaan.

Arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai ragam pendapat. **Marc Ancel** merumuskan politik kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan), sedangkan **G.P. Hoefnagels** yang bertolak dari pendapat **Marc Ancel** tersebut memberikan pengertian politik kriminal sebagai *the rational organization of the social reaction to crime*, disamping itu **G.P Hoefnagels** sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses*, *criminal policy is the science of crime prevention*, *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime*.⁸⁹

Menurut **G. Peter Hoefnagels**, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*); sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial.

Sedangkan menurut **Soedarto**, definisi politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, op.cit, hal 2

kejahatan.⁹⁰ Pengertian tersebut diambil dari definisi yang dikemukakan oleh **Marc Ancel** selain itu beliau juga memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁹¹

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁹²

Politik kriminal menurut **Barda Nawawi Arief**⁹³ merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

⁹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum ...*, op.cit. hal 30


⁹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal 113-114

⁹² *ibid*

⁹³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, op.cit, hal 2, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal 8

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari skema tersebut terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁹⁴

Skema di atas juga menggambarkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) "*social welfare*" dan "*social defence*". Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.⁹⁵

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan **Sudarto** yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.⁹⁶

Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial

⁹⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan...*, op.cit, hal 3

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hal 74

⁹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum ...*, op.cit, hal 96

dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.⁹⁷

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh **Radzinowicz** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan pengaturannya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.⁹⁸

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, op.cit, hal 5-9. Pernyataan tersebut antara lain dalam konggres PBB ke-4 tahun 1970, Konggres PBB ke-5 tahun 1975, Konggres PBB ke-6 tahun 1980, Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, hal. 9-11

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000, hal 34-35. lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal 159 disebutkan oleh Radzinowics bahwa "*criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*"

kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁹⁹

Sejalan dengan pemikiran diatas, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau "penyembuhan" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanaannya (pengobatannya) hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi "penal" seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.¹⁰⁰

Dengan kata lain penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah "eksistensinya" tetapi terletak pada masalah kebijakannya.¹⁰¹

Dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana "non-penal", terlebih mengingat keterbatasan dari sarana penal itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat

99 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004, hal 7

100 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal 47-49

¹⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), 1992, hal 169

pengecahan, sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan.¹⁰²

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁰³

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua

¹⁰² *ibid*, hal 159

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, op.cit, hal 29.

masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)¹⁰⁴ sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang."¹⁰⁵

Dari definisi tersebut sekilas terlihat bahwa "kebijakan hukum pidana" identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana" namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif)

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-*

¹⁰⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan* ..., op.cit. hal 160-161

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan* ..., op.cit, hal 21

oriented approach)¹⁰⁶ atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (*integrallis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, **Sudarto** berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggungan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Sejalan dengan yang dikemukakan **Sudarto** diatas, **Barda Nawawi Arief**¹⁰⁸ mengatakan bahwa menurut Bassiouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor

¹⁰⁶ *ibid*, hal 28

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 30

¹⁰⁸ *ibid*, hal. 32.

kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :¹⁰⁹

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **Bassiouni**, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut **Bassiouni** adalah :¹¹⁰

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelangar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh **Christiansen**, "*the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*"; begitu pula menurut **W. Clifford**, *the very foundation of any criminal justice system*

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan ...*, op.cit, hal.166

¹¹⁰ *Ibid*, hal.167

consists of the philosophy of given country. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk "manusia Indonesia seutuhnya".¹¹¹

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹¹²

Penelitian ini berusaha untuk menemukan suatu konstruksi hukum yang tepat berkaitan dengan perbuatan pedofilia ini. Beberapa pakar nampaknya telah mengisyaratkan bahwa pedofilia sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dapat merugikan masyarakat. Bahkan ada pula yang memasukkannya dalam suatu bentuk perbuatan zinah (*adultery*). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, usaha untuk memasukkan pedofilia sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan atau dalam hal ini perzinahan nampaknya perlu suatu formulasi yang tepat. Formulasi kriminalisasi atas pedofilia adalah suatu kebutuhan yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan pedofilia yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi

¹¹¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, op.cit. hal.2-3

¹¹² Barda Nawawi Arief; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban", Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, hal 11

harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/ transborder*").

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat ini Dalam Rangka Mengganggu Kejahatan Pedofilia

1. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat di dalamnya menjadi dua golongan besar yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan ini praktis penting karena di dalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal percobaan dan penyertaan.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara

juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III).

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan. Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan/terjadi dikejahatan seksual. Seperti adanya fenomena pedofilia yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka akan digunakan pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut.

a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana kita (KUHP) yang dekat dengan pengertian pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia ini antara lain Pasal-Pasal tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XIV yaitu Pasal Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan sebagai kejahatan yang termuat dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP yang sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP

Pasal 289 mengatur Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut a). Perbuatannya memaksa; b). Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c). Objeknya seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dan d). perbuatan cabul.

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetujuan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang memaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan culpa baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki atau seorang perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan maksud yang sebenarnya ialah kepada sipembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya orang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang

perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. Mengapa begitu, karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan di bagian muka, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (Pasal 285) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan.

Pasal 290 KUHP

Pasal 290 Mengatur Perbuatan Cabul terhadap Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan Lain-lain, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- 3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.*

Dalam Pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3.

1. Kejahatan Butir 1, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif yaitu a). Perbuatannya: perbuatan cabul; b). Objeknya: dengan seorang; yang dalam keadaan pingsan; atau tidak berdaya. Adapaun unsur subjektif diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum. Unsur melanggar kesusilaan umum ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada bermacam-macam keadaan, misalnya dilakukan di muka orang lain, dilakukan di luar adab kewajaran (walaupun secara tertutup), misalnya dilakukan

sesama kelamin (homo seks atau lesbian), atau bisa dilakukan bukan terhadap istri atau suaminya. Bila perbuatan itu dilakukan terhadap istrinya sendiri di kamar tidur mereka yang tertutup, aktivitas seksual seperti mencium istrinya, memegang buah dada, menggosok-gosok alat kelamin dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, tidak bersifat tercela, dan bukan termasuk perbuatan cabul yang dimaksud di sini.

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, di sini ketidakberdayaan itu bersifat mutlak. Sementara itu, ketidakberdayaannya itu terletak di luar ketidaksadaran diri, yang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam keadaan mana korban sadar dan mengetahui apa yang diperbuat terhadap dirinya. Oleh sebab itu, ketidakberdayaan yang kedua ini bersifat relatif.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga wajib dibuktikan.

2. Kejahatan Butir 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif yaitu a) Perbuatannya perbuatan cabul; b) objeknya dengan seorang dan c) dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin. Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan dalam Pasal 290 ayat 2 mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1). Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali:

1. unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul;
2. unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Sama halnya dengan persetujuan dalam Pasal 287 yang dilakukan suka sama senang, artinya persetujuan itu terjadi atas persesuaian kehendak kedua laki perempuan itu. Pada perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) ini juga disetujui atau atas kemauan korban (anak-anak) tersebut. Apakah anak ini juga dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana menurut Pasal ini? Sudah tentu tidak. Karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan umum yang dapat merusak jiwa dan watak anak. Lagipula menurut rumusan kejahatan, secara jelas si pembuatnya (*dader*) adalah orang lain yang bukan anak tersebut.

Bagaimana jika perbuatan cabul yang dilakukan padanya itu tidak atas kehendaknya sendiri, tetapi dilakukan karena terpaksa akibat ketidakberdayaan anak itu. Dalam hal ini yang terjadi adalah perkosaan berbuat cabul. Tindakan tersebut menurut Pasal 289 diancam pidana yang lebih berat yakni sembilan tahun penjara. Menurut Pasal 289 objek korban perbuatan cabul adalah orang dewasa ataupun anak baik terhadap anak perempuan maupun anak lelaki. Untuk unsur belum berumur lima belas tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan, tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Karena pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah belum pantas untuk disetubuhi.

Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian, maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Unsur kesalahan kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1). Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni: (1) kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan (2) culpa, berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan lain sebagainya. Bisa juga ditambah dengan ciri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kelakuannya. Misalnya masih suka menangis atau merengek-rengok meminta sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun lainnya.

3. Kejahatan Butir 3, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif dari kejahatan Butir 3 adalah a). Perbuatannya membujuk; b). Objeknya orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin; c). untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuh di luar perkawinan. Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau

jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya Moeljatno dan Andi Hamzah menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan membujuk. Soesilo selain menerjemahkan dengan membujuk juga dengan mengoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.¹¹³

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak seorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 berbeda sifat dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) pada penipuan (Pasal 378), walaupun pada dasarnya sama yakni mempengaruhi kehendak orang lain. Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan

¹¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 85

menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

Membujuk di sini (Pasal 290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang disebutkan caranya. Karena membujuk di Pasal 290 tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya dalam hal ini teknik memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus sudah dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum

berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi).

Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu: (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia membiarkan (pasif dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; dan (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaliknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuat sesuatu apapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga "bersetubuh" sesungguhnya lebih condong ke arah perbuatan pasif, yakni dia disetubuhi, sedangkan perbuatan menyetubuhi dilakukan oleh sipembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 merupakan tindak pidana materiil agar dapat terwujud secara sempurna, tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti pada tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif) yang *in casu* anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu apabila kejahatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak

menjalankan salah satu di antara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya, yang juga dapat dipidana (Pasal 290 jo 56 dan Pasal 57 KUHP).

Seperti pada kejahatan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, kejahatan pada Pasal 290 ini diberikan dasar pemberat pidananya di dalam Pasal 291, yaitu apabila dari perbuatan dalam Pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban (diperberat maksimum dua belas tahun penjara) atau kematian korban (diperberat menjadi maksimum lima belas tahun penjara).

Pasal 292 KUHP

Pasal 292 mengatur perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual), yang berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur unsur-unsur Objektifnya yaitu perbuatannya merupakan perbuatan cabul, Si pembuatnya oleh orang dewasa; Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. Unsur-unsur Subjektif diketahuinya belum dewasa; atau seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Sama seperti perzinaan untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis tetapi pada perbuatan cabul menurut pasal tersebut terjadi antara dua orang sesama kelamin. Lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan sedangkan perbuatan cabul menurut pasal tersebut tidak mungkin terjadi persetubuhan maka tidak mungkin persetubuhan terjadi menurut arti yang sebenarnya jika dilakukan antara sesama jenis kelamin. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetubuhan yang telah diterangkan pada pembicaraan yang lalu.

Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Belum dewasa menurut Pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap (fiksi) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

Unsur kesalahan ada dua macam yang satu ialah berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Pasal 293 KUHP

Pasal 293 mengatur Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

- 1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu.*
- 3. Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.*

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang apabila

dirinci terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Jika dirinci unsur-unsur objektif terdiri dari: a). Perbuatannya menggerakkan; b). cara-caranya memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan. c). objeknya: orang yang belum dewasa; d). yang baik tingkah lakunya; d). untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, Pasal 290 ayat (3) di atas, telah dibicarakan tentang peringatan membujuk (*verleiden*) yang mempunyai arti yang sama tapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

1. Perbuatan Menggerakkan

Perbuatan "menggerakkan" (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Peringatan menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat dan akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan dan cara-cara

bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan, yang *in casu* ada empat macam, sebagaimana telah ternyata dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu:

- 1) Dengan memberinya uang atau benda;
- 2) Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
- 3) Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) Dengan penyesatan;

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain yang *in casu* (1) orang melakukan perbuatan cabul dan (2) dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

Seorang yang telah menggerakkan orang lain dengan cara-cara tersebut di atas, belum tentu menghasilkan orang lain tergerak (hatinya) untuk berbuat cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya (korban). Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, tetapi tidak membuat orang yang digerakkan pengaruhnya dan tentu saja perbuatan cabul tidak terwujud, tidak terjadi kejahatan ini secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah

percobaannya. Kejahatan Pasal. 293 ini, bukan tindak pidana formal, tetapi tindak pidana materiil, di mana unsur akibat, yaitu dilakukannya perbuatan cabul atau perbuatan cabul dilakukan terhadapnya, adalah merupakan unsur penentu untuk terwujud secara sepenuhnya kejahatan ini.

Si pembuat yang menggerakkan ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, boleh lelaki atau perempuan. Juga si pembuat tidak disebutkan dewasa atau belum dewasa. Jadi, boleh orang sudah dewasa dan boleh juga orang yang belum dewasa. Hal ini berbeda dengan Pasal 292 (homoseksual) yang menyatakan pembuat haruslah lelaki dewasa atau perempuan dewasa sedangkan temannya berbuat cabul adalah perempuan belum dewasa atau lelaki belum dewasa.

2. Cara-cara Menggerakkan

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada barang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, telah

perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial. Misalnya hubungan antara seorang dosen dengan mahasiswa/mahasiswinya, hubungan antara anak majikan dengan pembantu rumah tangga, hubungan antara istri majikan dengan sopir suaminya. Kewibawaan terhadap orang lain yang dimilikinya inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang yang ada di bawah pengaruhnya untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya, dosen minta dicium oleh mahasiswinya (yang belum dewasa) atau agar mahasiswi mau dipeluk dan dicium oleh si dosen, anak majikan minta agar pembantu rumah tangganya mau dipegang buah dadanya.

Penyesatan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan,

pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian. Isi penyesatan selalu tentang segala sesuatu yang isinya tidak benar atau palsu. Sifat isi penyesatan mengenai segala sesuatu yang tidak benar, adalah mutlak. Karena jika isinya benar, maka bukan penyesatan namanya. Dalam kekeliruan ini terkandung unsur kepercayaan penuh akan segala sesuatu yang isi sesungguhnya tidak benar itu. Kepercayaan inilah yang menyebabkan orang yang tersesat melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat. Dalam hal upaya perbuatan menggerakkan, dengan dan dalam kekeliruan ini dia berbuat sesuai dengan kehendak orang yang melakukan penyesatan, yang tanpa penyesatan orang itu tidak akan melakukan perbuatan, yang in casu melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dia. Contohnya, seorang dukun cabul dengan gerakan-gerakan seolah-olah kemasukan roh suci, dan dengan mulut yang komat-kamit meminta agar gadis di hadapannya (yang minta pertolongan untuk mendapatkan jodoh) memperbolehkan dukun tersebut meremas buah dada dan vaginanya, kemudian menyetubuhinya.

Padahal semua itu adalah akal-akalan si dukun cabul. Gadis itu percaya, bahwa ucapan si dukun adalah ucapan roh suci, maka dia menuruti apa yang diminta roh suci yang dipercayanya,

padahal sesungguhnya semua itu adalah permintaan dukun cabul itu sendiri.

3. Orang Belum Dewasa yang Baik Tingkah Lakunya

Orang belum dewasa adalah orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum pernah menikah (Pasal 330 BW), telah dijelaskan di atas. Orang belum dewasa ini, bisa berjenis laki-laki atau boleh perempuan.

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat si pelalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang mengenalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Jadi, sebagai indikator seseorang berkelakuan baik atau tidak baik di bidang kesusilaan ialah terletak pada semua orang yang mengenalnya sebagai orang yang baik atautkah orang buruk kelakuannya di bidang kesusilaan. Misalnya di masyarakat ada sebutan yang konotasinya sebagai pelacur atau wanita panggilan, ialah dengan istilah *perempuan nakal*, *balon* atau *begenggek* (istilah Malangan). Sementara itu, bagi lelaki disebut dengan istilah hidung belang, mata keranjang atau *play boy*. Orang yang dikenal dengan tidak berpredikat seperti inilah yang dimaksud dengan orang yang baik tingkah lakunya.

Bagaimana jika seorang yang sebenarnya menyandang predikat buruk dalam hal tingkah laku kesusilaan seperti disebutkan di atas, tetapi dia dikenal oleh lingkungan tempat tinggalnya sebagai orang yang alien? Misalnya seorang perempuan panggilan, yang sehari-harinya berjilbab, yang setiap waktu kelihatan khusuk ibadahnya, ucapan dan tutur katanya lembut dan sopan, dan lain sebagainya yang tidak dikenal buruk di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi, sebenarnya (kebenaran materiil) dia adalah perempuan panggilan kelas wahid, yang dibawa pergi oleh laki-laki langganannya ke luar negeri setiap diperlukan, sehingga masyarakat lingkungannya tidak mengetahui perangai yang sebenarnya. Perempuan itu adalah perempuan yang buruk tingkah lakunya, dan terhadapnya tidak dapat dilakukan kejahatan menurut Pasal 293 ini.¹¹⁴ Jadi benarlah bagi perempuan yang baik kelakuannya menurut Pasal 293 ini, haruslah secara materiil baik tingkah lakunya, dan baik tingkah lakunya di mata setiap orang yang mengenalnya. Tidak seperti perempuan panggilan kelas wahid seperti contoh di atas.

4. Untuk Melakukan Perbuatan Cabul atau untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan

¹¹⁴ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: 1980, hal. 127.

perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas. Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Misalnya seorang membayar dua orang (lelaki dan perempuan), agar di depan matanya lelaki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan bertelanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal.

5. Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduganya tentang Kebelumdewasaannya

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. Mengenai unsur ini telah dibicarakan secara cukup dalam hal pembicaraan kejahatan homoseksual menurut Pasal 292 di atas.

Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Pengaduan adalah perbuatan penyampaian informasi telah terjadinya tindak pidana aduan oleh yang berhak kepada pejabat yang berwenang untuk menindak dengan disertai permintaan secara tegas bahwa terhadap pembuatnya agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Siapa yang berhak mengadu? Menurut Pasal 293, yang berhak mengadu adalah orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, yang in casu adalah orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang dilakukan perbuatan cabul. Walaupun dua orang itu sebenarnya juga melakukan perbuatan cabul, yang satu aktif (melakukan perbuatan cabul), dan yang satunya ialah pasif (membiarkan dilakukan perbuatan cabul), keduanya bukan pembuat, sehingga tidak dibebani tanggung jawab pidana. Justru kejahatan ini dibentuk untuk melindungi orang yang belum dewasa tersebut.

Tenggang waktu penggunaan hak mengadu di sini tidak sama dengan tenggang waktu yang disebutkan menurut Pasal 74 (enam bulan bagi yang tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan bagi yang tinggal di luar Indonesia sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), tetapi sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua belas bulan

untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sejak pengadu mengetahui dilakukannya kejahatan. ,".

Pasal 294 KUHP

Pasal 294 mengatur tentang Perbuatan Cabul terhadap Anak, Anak Tirinya, dan Lain Sebagainya, yang berbunyi :

1. *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama:*
 1. *Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;*
 2. *Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Ada tiga rumusan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 tersebut di atas. Masing–masing satu pada ayat (1), dan dua pada ayat (2). Berbeda dengan perbuatan cabul pada Pasal-Pasal sebelumnya yang telah dibicarakan di atas, pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya). Faktor adanya hubungan, dan hubungan itu disalahgunakannya dipandang oleh pembentuk undang–undang dapat

mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan sipembuat menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya si pembuat melindungi kepentingan hukum korban. Karena dipandang sebagai faktor mempermudah, merupakan hal yang wajar jika pembentuk undang-undang mengancam si pembuat dengan pidana yang lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa menurut Pasal 293 (maksimum lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 (maksimum tujuh tahun penjara).

1. Kejahatan Ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut.

Unsur- unsur objektif adalah: a). Perbuatannya: perbuatan cabul; b). Objek dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa atau bawahannya yang belum dewasa.

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

- 1) Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi,

memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

- 2) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Belum dewasa adalah belum berumur dua puluh satu tahun dan atau belum pernah menikah (Pasal 330 BW). Unsur belum dewasa dalam setiap rumusan tindak pidana adalah kebelumdewasaan menurut Pasal 330 BW, kecuali jika dalam hal yang ditentukan lain, misalnya dalam Pasal 283 yang menyebutkan bahwa "memperlihatkan alat pencegah kehamilan pada orang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun", maka belum dewasa dalam pengertian ini adalah belum berumur tujuh belas tahun.

Apa yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak

angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Di daerah Minangkabau, di mana menurut hukum adat orang yang disebut Mamak (saudara lelaki kandung dari ibu) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak keponakan dari saudara kandung perempuannya, maka Mamak ini juga berlaku Pasal ini jika melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak kandung dari saudara perempuannya.

Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko pada pegawainya.

Tidak disebutkan dalam rumusan tentang jenis kelamin si pembuat maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau objek kejahatan dalam Pasal ini. Oleh karena itu, perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini boleh terjadi antara si pembuat (laki –

laki atau perempuan) dengan korban (lelaki atau perempuan), atau sama jenisnya.

Pasal 295 KUHP

Pasal 295 mengatur tentang Kejahatan Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Anaknya, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, dan Lainnya yang Belum Dewasa, Yang berbunyi :

(1) Diancam:

- 1 Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.*
 - 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.*
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.*

Dalam Pasal 295 ada dua rumusan kejahatan kesusilaan pencabulan, yaitu dirumuskan pada ayat (1) butir 1 dan butir 2.

1. Rumusan pada butir 1, memiliki unsur – unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur Objektif yaitu a). Perbuatannya menyebabkan perbuatan cabul atau memudahkan perbuatan cabul. b). Objek oleh anaknya yang belum dewasa, oleh anak tirinya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, oleh orang yang

pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, oleh pembantunya yang belum dewasa dan oleh bawahannya yang belum dewasa. c). dengan orang lain. Unsur- unsur subjektif dari ketentuan Pasal 295 ayat 1 butir 1 tersebut adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Subjek hukum kejahatan ini tidak melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, dan lain-lain yang ada tujuh banyaknya. Si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang, yaitu (1), menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, dan (2) memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

Perbuatan menyebabkan (*teweegbrengt*) dan memudahkan (*bevordert*), adalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak. Disebut abstrak, karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud konkret itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu. "Perbuatan menyebabkan" ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat

dilakukannya perbuatan cabul. Inisiatif untuk terjadinya perbuatan cabul datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang melakukan perbuatan cabul. Contoh konkret perbuatan menyebabkan perbuatan cabul, seseorang menawarkan kepada orang lain untuk berbuat cabul (termasuk bersetubuh) dengan menunjukkan foto-foto cabul dan foto-foto orang yang boleh dicabuli (termasuk disetubuhi) dan dipesan, orang itu kemudian melakukan perbuatan cabul dengan orang dalam foto tadi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan perbuatan memudahkan perbuatan cabul adalah perbuatan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Inisiatif untuk berbuat cabul bukan datang dari si pembuat yang melakukan perbuatan memudahkan, melainkan berasal dari orang yang berbuat cabul itu sendiri. Perbuatan mempermudah ini sama dengan perbuatan bantuan saja, yang tidak menentukan untuk terjadinya perbuatan cabul, yang menentukan terjadinya adalah anaknya sendiri dengan orang lain. Bentuk konkret perbuatan mempermudah yang umumnya terjadi ialah menyediakan kamar dengan sewa bagi orang-orang untuk berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain tadi. Perbuatan mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul

dapat juga dilakukan dengan perbuatan pasif. Contohnya seorang Ibu yang mengetahui anak laki-lakinya yang belum dewasa membawa pacarnya ke dalam kamar pada malam hari dan tidur bersama dalam kamar itu tanpa melarangnya, kemudian mereka berbuat cabul. Ibu ini dapat dikenai kejahatan Pasal ini. Orang yang harus belum dewasa ini adalah anaknya, anak tirinya dan lain-lain, sedangkan orang lain lawannya bercabul dan harus belum dewasa.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 ayat (1), yang telah diterangkan secara cukup jelas di atas. Oleh sebab itu, di sini tidak perlu diterangkan lagi. Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang *in casu* anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Pada kejahatan ini terdapat unsur kesalahan bentuk kesengajaan. Apabila kita perhatikan teks asli rumusan Pasal 295

yang menggunakan bahasa Belanda, kesengajaan ini diletakkan di belakang unsur-unsur perbuatan cabul oleh anaknya dan sebagainya, dan diletakkan mendahului hanya pada dua perkataan saja yaitu perkataan menyebabkan (*teweegbrengt*) dan memudahkan (*bevordert*). Kemanakah unsur kesengajaan ini harus ditujukan?, Dengan kata lain unsur apa sajakah yang harus diliputi oleh unsur kesengajaan ini?

Apabila kita melihat teks aslinya, secara jelas unsur yang harus dituju atau diliputi oleh 'kesengajaan itu' hanyalah dua perbuatan saja, yakni perbuatan menyebabkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Artinya ialah dua perbuatan itu memang dikehendaki untuk diwujudkan. Sedangkan terhadap unsur lainnya tidak diliputi oleh unsur kesengajaan, karena mendahului unsur kesengajaan dalam teks rumusan aslinya.

2. Rumusan pada butir 2, terdapat unsur-unsur berikut.

Unsur-unsur objektif dari Pasal 294 ayat (1) butir 2 adalah

- 1). Perbuatan menyebabkan perbuatan cabul atau memudahkan perbuatan cabul;
- 2). Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas; dan
- 3). oleh orang yang belum dewasa.

Adapun unsur-unsur subjektif dari ketentuan pasal tersebut adalah

- 1). perbuatan dilakukan dengan sengaja,
- 2). diketahuinya belum dewasa,
- 3). sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan dalam butir 2 ayat (1) unsur perbuatan materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir 1. Perbedaan yang mencolok ialah orang-orang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Unsur kesalahan pada butir 2 ini ada tiga macam, yakni (1) dengan sengaja, (2) yang diketahuinya belum dewasa, dan (3) yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir 1 hanya kesengajaan saja.
2. Si pembuat pada butir 1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebelumdewasaan anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir 2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang kebelumdewasaannya itu menjadi keharusan.

Perlu juga diperhatikan pada rincian unsur-unsur butir 2 Pasal 295 ini, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan, di samping unsur diketahuinya yang juga sebenarnya berupa unsur kesengajaan. Pada kedua unsur ini terdapat perbedaan arah yang dituju, yaitu unsur kesengajaan ditujukan pada dua unsur perbuatan

materiilnya berupa menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul, yang artinya kedua perbuatan itu memang dikehendakinya. Sedangkan bagi unsur diketahuinya ditujukan pada kebelum-dewasaan bagi objek kejahatan yakni anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa. Demikian juga unsur "yang sepatutnya harus diduga ditujukan pada kebelumdewasaan orang yang dipermudah perbuatan cabul tersebut.

Orang lain sebagai pasangan berbuat cabul orang yang dipermudah (belum dewasa) atau yang disebabkan oleh si pembuat, tidak disyaratkan kebelumdewasaannya, jadi orang ini boleh telah dewasa. Mengenai hal ini sama dengan butir 1. Sama pula mengenai unsur kesengajaan baik menurut butir 1 maupun butir 2, yakni sama-sama hanya ditujukan pada perbuatan materiil menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul saja, tidak ditujukan pada unsur kebelumdewasaan dan unsur yang lainnya.

Dua macam kejahatan kesusilaan pada ayat 1 tersebut, maksimum pidana dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya jika dilakukannya sebagai pencaharian dan kebiasaan. Orang yang berkualitas sebagai germo, dipastikan dia menjalankan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini sebagai pencaharian. jika diketahuinya atau patut dapat diduganya orang

yang dipermudah berbuat cabul belum dewasa, germo tersebut masuk dalam kejahatan ini. Mengenai pengertian dijadikan mata pencarian dan kebiasaan, telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan mengenai Pasal 282 di bagian muka. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membacanya kembali.

Pasal 296 KUHP

Pasal 296 mengatur tentang Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur subjektif dari Pasal 296 tersebut adalah perbuatannya menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul atau mempermudah dilakukannya perbuatan cabul. Objek: oleh orang lain dengan orang lain yang dijadikannya sebagai pencaharian atau sebagai kebiasaan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Semua unsur dalam Pasal 296 ini telah diterangkan di muka. membaca dapat membaca ulang kembali. Orang yang dengan menjadikannya sebagai pencaharian dari kejahatan inilah yang dengannya disebut dengan *koppelaar* atau germo, sebagaimana di atas telah disinggung.

Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut Pasal ini, banyak persamaannya dengan kejahatan kesusilaan pada Pasal 295, persamaannya terletak pada sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain. Adapun perbedaan-perbedaan yang mencolok dapat dilihat di bawah ini.

1. Menurut Pasal 295 (ayat-1), orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah orang-orang yang berkualitas tertentu, yakni anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 unsur-unsur itu tidak diperlukan.
2. Unsur dijadikan mata pencaharian dan kebiasaan menurut Pasal 295 adalah berupa syarat atau alasan pemberatan pidana. Kejahatan dapat terjadi tanpa harus dipenuhinya unsur dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan. Sebaliknya, menurut Pasal 296 ini adalah merupakan unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini.
3. Objek korban yang perbuatan cabulnya dipermudah itu menurut Pasal 295 haruslah orang yang belum dewasa. Sebaliknya, menurut Pasal 296 syarat itu tidak diperlukan. Di sini boleh dewasa dan boleh tidak, yang terang orang

yang belum dewasa itu bukan orang yang berkualitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 ayat (1).

Walaupun ada persamaannya dengan kejahatan Pasal 295, ancaman pidana kejahatan Pasal 296 jauh lebih ringan. Hal lebih beratnya pidana pada Pasal 295 terletak pada dua faktor yaitu:

1. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 tidak diperlukan syarat kebelumdewasaan.
2. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu ada hubungan tertentu dengan dia, hubungan yang mengandung sifat adanya kewajiban hukum pada si pembuat seperti: untuk melindunginya, menghidupinya, mendidiknya, merawatnya, menjaganya atau mengawasinya, memeliharanya dan sifat-sifat demikian, yang sifat-sifat demikian tidak diperlukan oleh kejahatan Pasal 296.

Dalam kenyataannya, banyak orang yang menyewakan empat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetubuhan). Orang-orang yang disebut dengan mucikari atau germo inilah yang menurut Pasal 296 ini dapat dipidana. tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak

hukum. Mungkin sebabnya ialah adanya izin Pemerintah Daerah dalam suatu lokalisasi pelacuran. Jika demikian, adanya izin ini adalah menjadi dasar pertimbangan sebagai menghapusnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dari suatu perbuatan. Akan tetapi, sesungguhnya alasan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam isinya yang negatif itu bukan pada adanya izin pemerintah daerah, tetapi adanya pembenaran dari seluruh lapisan masyarakat, dan adanya pembenaran ini tidak harus diwujudkan dalam izin, tetapi lebih tepat melalui putusan-putusan pengadilan, sehingga menjadi yurisprudensi. Karena putusan pengadilan telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup atas dasar fakta-fakta kehidupan masyarakat tempat pelacuran itu telah diterima secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakatnya, dasar peniadaan pidana yang didasarkan pada hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan ini tidak berlaku umum, tetapi pada masyarakat tertentu pada tempat tertentu.

b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di KUHP

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan berhubungan dengan subyek tindak pidana kesusilaan atau berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana yaitu *individu/orang per-orang* saja. KUHP masih menggunakan subjek tindak pidananya adalah 'orang' dalam konotasi biologis yang alami

(*natuurlijke persoon*). Dalam Memori Penjelasan KUHP disebutkan bahwa '*suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (natuurlijke persoon)*', dan secara umum sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 59, subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah 'orang'. Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berdasarkan kesalahan

c. Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dan Lamanya Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP

Sistem perumusan sanksi pidana terhadap kejahatan kesusilaan dalam KUHP adalah memakai sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal.

Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) untuk tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri atas pidana penjara dan pidana denda, sedangkan lamanya pidana (*strafmaat*) penjara dalam kejahatan kesusilaan tentang pencabulan diancamkan bervariasi yaitu antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun, dan untuk pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Dari analisa pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 290 KUHP sebetulnya dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia yang karena perkembangan

sebagai suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan anak di bawah umur atau sebagai fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan, dengan catatan konteks ‘pencabulan’ yang dimaksud dalam Pasal 290 seharusnya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik melalui penafsiran ekstensif, sehingga dengan sendirinya perbuatan pedofilia ini dapat terjangkau oleh Pasal 290 KUHP. Disamping itu nampaknya selain Pasal 290 KUHP, ada beberapa Pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal, 296 KUHP.

Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk undang-undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mencakup setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia (*sex abuse*).

Namun demikian, pedofilia pada dasarnya merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Oleh karena itu pada perbuatan pedofilia hakekatnya yang

terjadi adalah penyalahgunaan perilaku seksual, untuk kepentingan atau memperoleh kepuasan seksual dan pelaku pada umumnya akan memiliki sifat ketagihan/ kecanduan akibat aktivitas pedofilia ini.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003

tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana, dengan perumusan sebagai berikut:

Pasal 81

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah).*
- 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

Apabila rumusan Pasal 81 tersebut dirinci maka akan terlihat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan; c) yang dilakukan dengan orang lain. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila rumusan Pasal 82 tersebut dirinci akan terlihat unsur-unsur berikut. Unsur objektif terdiri dari a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Unsur subjektif dari Pasal 82 UU 23 Tahun 2003 adalah dengan sengaja

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Apabila rumusan Pasal 82 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur objektif yang terdiri dari a). objeknya anak; b). Perbuatannya merupakan eksploitasi ekonomi atau seksual atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan unsur subjektif adalah dengan Sengaja

b. Kebijakan perumusan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77, maka dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau Pasal 77 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah meliputi *individu/orang per orang*. Ini terbukti dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut yang diawali dengan kata “*Setiap orang ...*” dalam Pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana. Untuk Pasal yang diawali dengan kata “Setiap orang...”, maka yang dimaksud pelaku dalam pengertian kalimat ini

adalah individu. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 77 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai ketentuan tentang Perlindungan Anak.

c. Sistem Perumusan Sanksi Pidananya serta Jenis-jenis Sanksi dan Lamanya Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah alternatif dan sistem perumusan secara tunggal. Untuk sistem perumusan alternatif bisa dilihat dalam perumusan Pasal 77 ayat (a) yang menggunakan kata “...melakukan tindakan ...”, dan sistem tunggal dalam Pasal 77 ayat (b), yang mengancamkan sanksi pidana berupa pidana denda secara tunggal sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal.

Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda. Sistem Perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini adalah:

1. Maksimum khusus pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun.
2. Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Pada pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik pencabulan, terlebih Pedofilia menggunakan pencabulan anak untuk tujuan-tujuan seksual yang karena perkembangan telah menjadi suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan (*sex abuse*) atau bentuk dari kejahatan kesusilaan secara umum.

B. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pembedanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-

faktor yuridis relefan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.¹¹⁵

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

Analisa Kasus

Dalam menganalisis kasus pedofilia ini maka studi kasus yang diambil untuk dijadikan bahan analisis yaitu kasus pedofilia yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram dengan terdakwa Donald John Storen alias Don Warga Negara Australia. Kasus pedofilia yang dilakukan Donald John Storen tersebut yang menjadi korban adalah terhadap anak dibawah umur. Kasus pedofilia tersebut kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan No.325/Pid.B/2006/PN.MTR jika dirinci maka runtutan proses kasus tersebut hingga pada keputusan pengadilan adalah sebagai berikut :

¹¹⁵ D. Schaffmeister. N Keijzer, E.PH. Sutorius, dalam Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di-Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hal. 53.

a. Posisi Kasus.

1. Pada hari Rabu dalam bulan Juni 2006 sekitar jam 19.00 Wita, saksi Supriadi alias Sup dan Mulhadi alias Adi mendatangi Terdakwa di Hotel Senggigi Reef Resort Kamar No.19, jalan Raya Senggigi, Kelurahan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Setelah berada dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Sup untuk membuka baju, celana dan berbaring diatas tempat tidur sambil nonton film porno (BF). Beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan cairan pelicin dan mengocok penis saksi Supriadi alias Sup dengan menggunakan tangan dan mengisapnya dengan mulut sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu giliran saksi Mulhadi alias Adi yang disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju, celana dan berbaring diatas tempat tidur sambil nonton film Porno (BF), kemudian Terdakwa memberikan cairan pelicin dan mengocok penis saksi Mulhadi alias Adi dengan menggunakan tangan dan mengisapnya dengan mulut sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang dan menyuruh pulang saksi Supriadi alias Sup serta Mulhadi alias Adi. Saat itu Terdakwa sempat menjanjikan untuk memberikan sepatu kepada saksi Mulhadi alias Adi;
2. Selanjutnya pada waktu antara, bulan Juni 2006 dan bulan Juli 2006 sekitar jam 20.00 Wita, saksi Mulhadi alias Adi dan Bakti

Rahman alias Bakti mendatangi Terdakwa di Hotel Senggigi Reef Resort kamar No.19, jalan Raya Senggigi, Kelurahan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dengan maksud untuk meminta, sepatu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Mulhadi alias Adi. Namun setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa tidak memberikan sepatu yang dijanjikan, malahan Terdakwa membuka baju, celana saksi Mulhadi alias Adi serta Bakti Rahman alias Bakti dan menyuruhnya mandi. Selesai mandi, saksi Mulhadi alias Adi dan Bakti Rahman alias Bakti disuruh tidur diatas kasur dalam keadaan telanjang sambil nonton film porno (BF). Beberapa saat kemudian Terdakwa meraba- raba paha, dada, muka dan penis saksi Mulhadi alias Adi dan Bakti Rahman alias Bakti sampai tegang dan setelah itu Terdakwa mengisapnya secara bergantian sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam mulutnya. Kemudian Terdakwa mengocok penisnya sendiri dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Mulhadi alias Adi mengocok penisnya dengan menggunakan tangan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang dan menyuruh pulang saksi Mulhadi alias Adi dan Bakti Rahman alias Bakti.

3. Pada ada hari Kamis tanggal 6 Juli 2006 sekitar jam 20.00 Wita, saksi Lalu Yulianto alias Antok dan Bakti Rahman alias Bakti yang sebelumnya sudah janji Terdakwa mendatangi Terdakwa di

Hotel Senggigi Reef Resort kamar No-19, jalan raya Senggigi, Kelurahan. Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten. Lombok Barat. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Lalu Yulianto alias Antok masuk dikamarnya, sementara saksi Bakti Rahman alias Bakti disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar kamar. Selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan memutar film porno, kemudian membuka baju, celana saksi Lalu Yulianto alias Antok dan menyuruhnya tidur. Setelah itu Terdakwa memegang penis saksi Lalu Yulianto alias Antok dan mengocoknya sampai tegang serta mengisapnya sampai keluar cairan sperma di dalam mulutnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Lalu Yulianto alias Antok untuk tengkurap dan dalam posisi jongkok, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang anus atau pantat saksi Lalu Yulianto alias Antok, lalu digerakkan maju mundur. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan sperma mengenai bagian luar pantat saksi Lalu Yulianto alias Antok. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang dan menyuruh pulang saksi Lalu Yulianto alias Antok.

b. Dasar Hukum untuk Menjerat Pelaku.

1. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta diatas tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

dipersalahkan telah melakukan, tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

2. Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 292 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsure unsurnya sebagai berikut :

- a. Orang dewasa;
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama;
- c. Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu
- d. Jika, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

a). Unsur orang dewasa :

1. Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Stb 1931 No.54 yang dimaksud dengan dewasa menurut Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau belum. berumur 21 tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin
2. Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah berumur 57 tahun dan sudah pernah kawin akan tetapi sudah cerai sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa termasuk dalam kategori orang dewasa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b). Unsur melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama;

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa saksi Mulhadi alias Adi, saksi Supriadi alias Sup, saksi Bakti Rahman alias Bakti telah dicabuli oleh Terdakwa sedangkan saksi Lalu Yulianto telah disodomi Terdakwa yang dilakukan dikamarnya di hotel Senggigi Reef kamar nomor 19 ;
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menyuruh saksi-saksi membuka baju dan celana kemudian Terdakwa menyetel film porno lalu meraba-raba paha, dada dan kemaluan para saksi dan setelah kemaluan para saksi tegang kemudian Terdakwa mengolesinya dengan pelicin lalu mengocok- ngocoknya dan selanjutnya menghisapnya hingga mengeluarkan sperma sedangkan terhadap saksi Yulianto setelah kemaluan Terdakwa tegang lalu diolesinya dengan gel kemudian dimasukkan ke lubang anus saksi Yulianto dan setelah selesai melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi- saksi ;

c). Unsur sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu.

1. Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi-saksi yang dicabuli dan disodomi oleh Terdakwa masih tergolong

anak- anak hal mana sudah seharusnya diketahui atau setidak-tidaknya patut disangka oleh Terdakwa, sehingga unsure ini telah pula terpenuhi

Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut .

2. Menimbang, bahwa saksi Mulhadi alias Adi dipersidangan menerangkan bahwa saksi dikerjain oleh Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu yang pertama saksi dikerjain oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriadi, yang kedua saksi dikerjain bersama-sama dengan Bakti dalam satu kamar dan yang ketiga saksi datang mencari Terdakwa bersama Bakti dan Yulianto akan tetapi Bakti disuruh menunggu diluar sedangkan saksi dan Yulianto disuruh masuk dan kemudian saksi dan Yulianto dikerjai oleh Terdakwa;
3. Menimbang, bahwa saksi Bakti Rahman menerangkan bahwa saksi datang ketempat Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu yang pertama hari jumat yang kedua hari sabtu berasam-asama dengan saksi Mulhadi sedangkan yang ketiga hari kamis malam hari bersama- sama dengan Antok . Saksi dikerjain oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu

ketiga saksi datang yang pertama dan kedua bersama- sama dengan Mulhadi dan pada waktu yang ketiga saksi datang bersama dengan Antok, saksi tidak ikut masuk tapi menunggu diluar, sedangkan saksi Supriadi dan saksi Yulianto menerangkan hanya 1 kali dikerjai oleh Terdakwa.

d. Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku.

1. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

a. Yang memberatkan :

- 1). Perbuatan. Terdakwa, dapat menimbulkan keresahan dalam, masyarakat;
- 2). Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi para korban
- 3). Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- 4). Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

b. Yang meringankan :

- 1). Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
 - 2). Terdakwa, belum pernah dihukum.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa. Penuntut Umum

serta pembelaan dari Penasehat Hukum. Terdakwa Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan. terhadap Terdakwa sebagaimana, tersebut dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya dipandang patut dan adil;

3. Memperhatikan undang-undang serta, ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang berkenaan dengan itu.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan akhirnya hakim menyatakan Terdakwa Donald John Storen Alias Don tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan sesama jenis yang dilakukan secara berlanjut. Pengadilan juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana, yang dijatuhkan.

e. Kesimpulan Kasus.

Dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut : 1). Dalam Posisi kasus tersebut perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diacaman pidana menurut Pasal 292 KUHP Jo dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, 2). Dasar Hukum Untuk Menjerat Pelaku

sudah memiliki unsur – unsur sesuai dengan bunyi Pasal 292 KUHP Jo dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti berikut ; 1. Unsur orang dewasa, 2, Unsur melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama; 3, Unsur sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu; 4, Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai berikut perbuatan berlanjut.

3). Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku sudah memenuhi sanksi pidana dengan hukuman selama 4 (empat) tahun. Dari hasil kesimpulan tersebut bahwa kasus pedofilia dapat dijerat dengan delik kesusilaan tentang perbuatan cabul dalam KUHP.

Penerapan Jenis–jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana Pokok

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pedofilia terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.

Sekali lagi ditegaskan bahwasanya walaupun Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat

peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana. Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan diaduknya sistem maksimum ini, menurut **Colin Howard**,¹¹⁶ sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut **Colin Howard** yaitu:¹¹⁷

- a. sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
- b. memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
- c. melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *op.cit.* hal. 115-116

¹¹⁷ Colin Howard, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *op.cit.* . hal. 192

dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (*culpa*).

Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan kesalahan pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Akan Datang dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

3. Berdasarkan Konsep RUU KUHP

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**¹¹⁸, sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP, mengemukakan bahwa :

“Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht*, tetapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya. Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh individualisme dan liberalisme. Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik

¹¹⁸ Lihat artikel *“Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP”*, cms.sip.co.id/hukumonlinedetail.aspx?id=9011&cl=Berita - 41k -

dan sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas salah seorang tim perumus KUHP **Muladi**¹¹⁹ mengemukakan bahwa :

“Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan internasional dan pelbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (elemen partikularistik)”

Konsep KUHP 2005 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 36 Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP yang masih berlaku sekarang yang terbagi atas 3 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Adanya kebijakan untuk tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah berdasarkan Resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, khususnya resolusi di bidang hukum pidana butir VI yang menyerukan agar dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam 2 macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Selain

¹¹⁹ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.

itu dalam Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985, pernah dikemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut:¹²⁰

1. Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitatif antara "*rechtdelict*" dan "*wetsdelict*" yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
3. Pandangan terakhir mengenai "*afkoop*" (Pasal 82 KUHP) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
4. Meskipun Konsep KUHP tidak mengenal kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik dengan pola sebagai berikut:¹²¹
 1. Delik yang dipandang "*sangat ringan*", yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal;
 2. Delik yang dipandang "*berat*", yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
 3. Delik yang dipandang "*sangat berat/sangat serius*", yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau pidana mati atau seumur hidup.

Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan *W.v.S* dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi maupun semakin kompleksnya kehidupan masyarakat yang harus dijawab oleh hukum pidana.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ...*, *op.cit.*, hal. 271-272;

¹²¹ *ibid*, hal. 272;

a). Kriminalisasi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep RUU KUHP 2005

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹²²

¹²²Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :

- a. masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
- b. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
- c. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
- e. masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.¹²³

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria di atas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) atau krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

¹²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal 273-274;

Adanya kriminalisasi pedofilia dalam Konsep KUHP 2005 tersebut merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya tindak pidana pedofilia khususnya dengan berkembangnya dunia pariwisata. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya pedofilia yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

b). Sistem Perumusan Tindak Pidana Pedofillia Dalam Konsep KUHP 2005

Berkaitan dengan pedofilia, Konsep KUHP 2005 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, yaitu dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul. Walaupun pedofilia merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama yaitu percabulan.

Pedofilia sebagai kejahatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tidak diatur secara khusus dalam bagian/bab tersendiri namun dapat ditemukan atau tersebar dalam beberapa pasal khususnya dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 489 sampai dengan 498 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pedofilia yaitu sebagai berikut:

Pasal 489

- (1) *Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:*
 - a. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;*
 - b. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;*
 - c. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;*
 - d. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;*
 - e. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau*
 - f. *laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.*
- (2) *Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*
 - a. *laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau*
 - b. *laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.*

Pasal 490

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 491

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :

- a. *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;*

- b. *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau*
- c. *membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.*

Pasal 492

- (1) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*
- (2) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (3) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 493

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 494

Setiap orang yang dengan memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 495

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (3) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:*
 - a. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau*
 - b. *dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.*

Pasal 496

- (1) *Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (3) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 497

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :

- a. *menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau*

- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.*

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.*
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Pasal 489: tindak pidana perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; tanpa persetujuan perempuan tersebut; dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut

perempuan; atau suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

2. Pasal 490: menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
3. Pasal 491: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 14 (empat belas) tahun.
4. Pasal 492: melakukan tindak pidana pada Pasal 489, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b.
5. Pasal 493: melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
6. Pasal 494: memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
7. Pasal 495: melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah

pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

8. Pasal 496: menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.
9. Pasal 497: menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetujuan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
10. Pasal 498: menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan

cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Rumusan delik pedofilia dalam Konsep KUHP 2005 di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan telah terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

c). Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2005

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana pedofilia di atas, subjek tindak pidananya adalah "*setiap orang*". Berarti pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 205 Konsep KUHP 2005, yang menyatakan bahwa “*setiap orang*” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Sementara pengertian *korporasi* diatur dalam Pasal 182, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsep KUHP 2005 menganut prinsip pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan*”. Namun Konsep KUHP 2005 juga menganut adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 38

- (1) *Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.*
- (2) *Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.*

Pelaku pedofilia oleh individu/orang pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab, meskipun memiliki kelainan seksual. Kelainan seksual yang cenderung dilakukan pada anak-anak merupakan suatu yang menjadi pola kehidupan seksual pada seseorang. Selain karena kelainan seksual, ada pula pihak-pihak yang

secara sengaja melakukan penjualan anak untuk menyediakan anak-anak untuk dijadikan objek seksual untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini pelaku biasanya oleh korporasi yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik oleh orang-orang yang atau mafia yang bersifat transnasional. Pertanggungjawaban korporasi dalam Konsep KUHP 2005 diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pihak yang bertanggungjawab terjadinya jual beli anak untuk dijadikan objek seksual untuk para pedofilis di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam penanggulangan pedofilia merupakan unsur yang tepat dan strategis, karena para pelaku pedofilia sudah menggunakan sebuah jaringan penjualan manusia diseluruh dunia khususnya penjualan anak sebagai komoditas penting. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan kerja keras aparat penegak hukum untuk dapat menelusuri jaringan penjual anak untuk dijadikan objek seksual, khususnya dalam bentuk korporasi yang tidak jelas pemiliknya atau hanya berbentuk korporasi virtual saja. Selain itu, kerjasama internasional dan regional sangat diperlukan dalam proses penelusuran ini.

d). Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2005

Ketentuan tindak pidana pedofilia dalam Konsep KUHP 2005 menganut sistem perumusan sanksi pidana sebagai berikut :

1. bersifat tunggal;
2. bersifat kumulatif;
3. bersifat alternatif;

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doubel track system*) ini akan lebih efektif dalam

pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk korporasi.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam tindak pidana pedofilia ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) Konsep KUHP 2005). Pidana tambahan sendiri sebenarnya dapat dijadikan sebagai pidana pokok, seperti pencabutan hak/penutupan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, karena identik dengan pidana penjara/penghilangan hak kemerdekaan.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana pedofilia Konsep KUHP 2005 adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu :

- 1). Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;
- 2). Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;

- 3). Minimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori III sampai kategori IV;
- 4). Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori V sampai kategori VI.

Jumlah Pidana denda, khususnya bagi korporasi dengan maksimum berkisar kategori V sampai kategori VI, yaitu antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000.000,- hendaknya dapat dikaji kembali, khususnya untuk batas minimumnya, karena terus meningkatnya keuntungan yang diperoleh korporasi dalam penjualan anak untuk tujuan seks atau pedofilia saat ini, khususnya pada jaringan penjualan dan penyediaan pasokan anak untuk tujuan seks.

e). Pedoman Pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005

Konsep KUHP 2005 merumuskan pedoman umum pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. cara melakukan tindak pidana
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas pidana. Menurut penjelasan pasal ini, kesebelas ketentuan tersebut patut dipertimbangkan, namun masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif.

Pada awalnya pedoman ppidanaan dalam Konsep KUHP pada dasarnya memuat beberapa macam pedoman, yaitu :¹²⁴

1. Ada pedoman ppidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Ada pedoman ppidanaan yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;

¹²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 154;

3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Jadi selain Pasal 55 ayat (1) di atas, pada dasarnya masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang juga merupakan pedoman pemidanaan, meskipun tidak berada di bawah judul pedoman pemidanaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12);
2. Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan (Pasal 57 ayat (1));
3. Adanya perumusan sanksi pidana penjara tetap memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkannya dan hanya dikenakan pidana denda saja (Pasal 58 ayat (1)). Begitupula sanksi pidana yang dirumuskan alternatif, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif (Pasal 60 ayat (2));
4. Adanya pidana pengganti denda untuk korporasi (Pasal 85);

Berkaitan dengan perumusan pedoman pemidanaan, menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan secara tidak langsung dapat dijadikan

sebagai “pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim”¹²⁵. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**¹²⁶ mengenai pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005 adalah sebagai berikut :

“Perumusan pedoman pemidanaan dengan judul tersendiri dalam Konsep KUHP 2005 dapat memberi kesan yang sempit, karena membatasi ruang lingkupnya, seolah-olah hanya pasal (kelompok pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan ”pedoman pemidanaan”, sedangkan ketentuan-ketentuan lain, seperti tujuan pemidanaan, perubahan/penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/tindakan, dsb yang tidak berada di bawah judul ”pedoman pemidanaan”, seolah-olah bukan merupakan pedoman pemidanaan. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, istilah ”pedoman pemidanaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Berkaitan dengan aturan pemidanaan, memang ada perbedaan karena aturan pemidanaan mengandung norma, sedangkan pedoman pemidanaan mengandung petunjuk. Namun secara umum, keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan merupakan pedoman pemidanaan.

2. Perbandingan Delik Kesusilaan di Berbagai KUHP Asing

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai pengertian "kesusilaan" dan ruang lingkup jenis-jenis tindak pidana spa yang dimasukkan ke dalam kelompok delik kesusilaan. Sebagai

¹²⁵Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.cit.* hal. 50;

¹²⁶Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam*, *op.cit.*

bahan perbandingan, berikut iri ditinjau ruang lingkup delik kesusilaan di beberapa KUHP negara lain, khususnya di Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Polandia, Norwegia dan Yugoslavia.

a. KUHP Jepang

Delik kesusilaan di Jepang diatur di dalam Bab XXII Buku II yang berjudul "*Crimes of Indecency, Rape and Bigamy*" (Pasal 174 s.d. Pasal 184). Bab ini meliputi pengaturan tentang:

1. Pelanggaran kesusilaan di muka umum (*public indecency*);
2. distribusi bacaan cabul dan sebagainya (*distribution of obscene literature etc*);
3. perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (*indecency through compulsion*);
4. perkosaan (*rape*);
5. perbuatan sub (c) dan sub (d) di atas terhadap orang yang tidak sadar/tidak mampu melawan (*constructive compulsory indecency and rape*);
6. mendorong/membujuk orang melakukan hubungan seks terlarang ("*inducement to illicit intercourse*");
7. melakukan "bigami".

Hal yang menarik di Jepang ialah bahwa delik perkosaan dan perbuatan tidak senonoh/cabul yang dilakukan merupakan delik aduan (Pasal 180 KUHP Jepang). Dan perkosaan (*rape*) di Jepang dibatasi

hanya pada persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan atau intimidasi (ancaman menakut–nakuti) terhadap wanita:

- a. Yang usianya tidak kurang dari 13 (tiga belas) tahun atau dibawah 13 (tiga belas) tahun (lihat Pasal 177); atau
- b. Yang kehilangan kesadaran atau tidak mampu melawan (*loss of consciousness or inability to resist*); lihat Pasal 178 KUHP Jepang.

b. KUHP Korea

Delik kesusilaan diatur dalam Bab 22 berjudul *Crimes Against Morals* (Pasal 241 sampai dengan Pasal 245) yang meliputi pengaturan tentang:

- a. zinah (*adultery*);
- b. mucikari/calor untuk perbuatan mesum (*pandering*);
- c. distribusi gambar cabul dan sebagainya (*distribution of obscene pictures etc*);
- d. pembuatan gambar cabul dan sebagainya (*manufacture of obscene picture etc*);
- e. perbuatan tidak senonoh di muka umum (*public indecency*).

Di samping itu ada Bab 32 berjudul *Crimes Concerning Chastity* (Kejahatan yang berhubungan dengan kesucian), Pasal 297 sampai dengan Pasal 306, yang meliputi:

- a. *rape* (Pasal 297) dengan pidana minimal 3 (tiga belas) tahun penjara;
- b. *indecent act by compulsion* (Pasal 298);
- c. *constructive rape dan constructive indecent act by means of compulsion*, yaitu perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan sarana paksaan terhadap wanita yang tidak sadar atau tidak mampu untuk melawan (*unconscious or inability to resist*); Pasal 299;
- d. *Death or injury resulting from rape* (Pasal 301) dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara;
- e. melakukan *seksual intercourse* atau *indecent act* dengan tipuan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur atau orang yang lemah akal (*a minor or feeble-minded person*) (Pasal 302);
- f. *seksual intercourse by abuse of authority, etc* (Pasal 303);
- g. *seksual intercourse under pretext of marriage* (Pasal 304), yaitu membujuk wanita baik-baik untuk melakukan hubungan seksual dengan dalih untuk dikawin atau dengan cara-cara tipuan lainnya;
- h. "*seksual intercourse or an indecent act with a minor*" (Pasal 305), yaitu terhadap anak perempuan di bawah umur 13 (tiga belas) tahun. Menurut Pasal 305 ini, si pelaku dapat dipidana

berdasarkan Pasal "Perkosaan" (197), Pasal 298 atau Pasal 301.

Memperhatikan isi Bab 32 di atas terlihat, bahwa semuanya berhubungan dengan perbuatan persetubuhan/hubungan seksual (*sexual intercourse*) dan perbuatan cabul/tidak senonoh (*indecent act*). Akan tetapi, tidak disebut dan tidak dimasukkan sebagai delik kesusilaan pada Bab 22 (*Crimes Against Morals*). Sama halnya dengan di Jepang, di Korea pun delik perkosaan merupakan delik aduan (Pasal 306).

c. KUHP Polandia

Delik kesusilaan diatur dalam Bab 23 dengan judul *Offences Against Decency* (Pasal 173 sampai dengan Pasal 177) yaitu:

- a. *mendisseminasi* kan tulisan, barang cetakan, foto atau barang-barang lain yang bersifat porno (Pasal 173);
- b. membujuk melakukan prostitusi atau mengambil keuntungan dari prostitusi (Pasal 174);
- c. hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi (Pasal 175);
- d. perbuatan menimbulkan nafsu birahi orang di bawah 15 (lima belas) tahun (Pasal 176);
- e. perbuatan tidak senonoh dengan orang di bawah 15 (lima belas) tahun (Pasal 177).

Hal yang menarik di Polandia ialah bahwa perbuatan tidak senonoh/cabul terhadap orang yang tidak waras (Pasal 169) dan perbuatan tidak senonoh dengan menyalahgunakan hubungan kebergantungan (Pasal 170) serta pemerkosaan (Pasal 168) tidak termasuk dalam daftar delik kesusilaan di atas, tetapi termasuk dalam Bab 22 mengenai *offences against liberty* (Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan). Delik perkosaan diancam dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun perampasan kemerdekaan dan merupakan delik aduan.

Hal yang menarik di Polandia ialah, bahwa perbuatan tidak senonoh/cabul terhadap orang yang tidak waras (Pasal 169) dan perbuatan tidak senonoh dengan menyalahgunakan hubungan kebergantungan (Pasal 170) serta pemerkosaan (Pasal 168) tidak termasuk dalam daftar delik kesusilaan di atas, tetapi termasuk dalam Bab 22 mengenai *Offences Against Liberty* (tindak pidana terhadap kemerdekaan). Delik perkosaan diancam dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun perampasan kemerdekaan dan merupakan delik aduan.

d. KUHP Yugoslavia

Delik kesusilaan terlihat di dalam Chapter XVI dengan judul "*Criminal Offences Against the Dignity of the Person and Morals*" (Pasal 179 s.d. Pasal 189) yang pada intinya meliputi:

- a. perkosaan (rape), Pasal 179; mirip dengan perumusan Pasal 284 KUHP Indonesia, hanya saja ada ketentuan mengenai

- "rape" yang berakibat luka-luka berat atau *coati*, dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun;
- b. persetubuhan dengan orang yang tidak berdaya (*carnal knowledge with a helpless person*), Pasal 180;
 - c. persetubuhan dengan anak di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan apabila dilakukan terhadap anak yang tidak berdaya (*a helpless minor*) dengan kekerasan atau ancaman (seperti pada "rape"), dikenakan pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara berat (*severe imprisonment*);
 - d. persetubuhan dengan menyalahgunakan kedudukan, antara lain dalam hubungan subordinasi/kebergantungan, sebagai guru, pendidik, pembimbing, orang yang mengadopsi, ayah tiri (Pasal 182);
 - e. perbuatan-perbuatan cabul (*obscene acts*), (Pasal 183);
 - f. pembujukan (*seduction*) terhadap wanita di bawah usia 14 (empat belas) tahun dengan janji palsu untuk kawin; delik ini merupakan delik aduan (Pasal 185);
 - g. persetubuhan tidak alami (*unnatural carnal copulation*), (Pasal 186); jika dilakukan dengan kekerasan dan ancaman terhadap
 - h. badan/nyawa (seperti "rape"), maksimal pidananya 10 (sepuluh) tahun, dan apabila dilakukan sesama laki-laki (homoseks) diancam 1 (satu) tahun penjara;

- i. pembujuk dan perantara/calor untuk berbuat mesum (*procuring and pandering*), (Pasal 187);
- j. "*intermediation in the practice of prostitution*", yaitu berpartisipasi dengan jalan apa pun untuk terjadinya prostitusi (Pasal 188);,
- k. "*production and distribution of pornographic writings*" (Pasal 189).

Delik "*Bigamy*" (Pasal 190), "*Non-matrimonial Cohabitation with a Minor*" ("kumpul kebo" dengan anak berusia 14 (empat belas) tahun; Pasal 193) dan "*Incest*" (Pasal 198), tidak masuk dalam daftar *Chapter 16* di atas, tetapi dimasukkan dalam *Chapter 17* tentang "*Criminal Offences against Marriage and the Family*".

"*Gambling*" (Pasal 305) juga tidak masuk dalam daftar delik kesusilaan, tetapi masuk *Chapter 23* mengenai delik terhadap ketertiban umum (*Criminal offences against public order*). Menarik diperhatikan ketentuan "kumpul kebo" dalam KUHP Yugoslavia (Pasal 193) sebagai berikut:

- a. yang dipidana adalah kumpul kebo antara orang dewasa dengan anak yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun; pidananya tidak kurang dari 3 (tiga) bulan penjara.
- b. pidana yang sama juga dikenakan pada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong/ membujuk anak di atas

- 14 (empat belas) tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain,
- c. apabila ayat (2) dilakukan untuk keuntungan pribadi. maksimum pidananya 5 (lima) tahun penjara berat.
 - d. apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan. dan apabila telah diadakan penuntutan, penuntutan itu tidak dilanjutkan

3. Kebijakan Non Penal dalam mengantisipasi Pedofilia

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.¹²⁷

Sementara itu dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “*Crime Trends and crime prevention Strategis*” terlihat bahwa upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan:¹²⁸

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

¹²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 118.

¹²⁸ *Sixth UN Congress Report*, 1981, hal 5, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan..., Op.Cit*, hal. 43.

(The problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);

- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; *(Crime prevention strategies should be based upon the eliminatio of causes and conditions giving rise to crime);*
- c. Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk; *(The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population).*

Pedofilia sebagai fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan masih sulit untuk dirumuskan secara tersendiri sebagai suatu delik. Namun secara substansial, jenis perbuatan ini unsur-unsurnya sudah masuk dalam katagori tindak pidana percabulan serta beberapa pendapat yang memasukannya sebagai kesusilaan. Namun karena pedofilia adalah suatu perbuatan yang meyimpang dalam melakukan seksual yang dilakukan dengan anak dibawah umur, seperti anak laki-laki maupun anak perempuan dibawah umur mengakibatkan pelakunya menjadi kecanduan (*pedofilia addiction*) maka penanggulangannya pun harus diorientasikan pada pengaturan perlindungan anak itu sendiri seraya menanggulangi penyakit psikologis yang ditimbulkannya yaitu berupa kecanduan/*addiction*.

Menyadari tentang pentingnya pengaturan mengenai pedofilia ini sebagai salah satu fenomena baru kejahatan seksual yang memanfaatkan

anak-anak dibawah umur. Ada beberapa pendekatan (*'approach'*)¹²⁹ yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan internet ini, termasuk di dalamnya adalah pedofilia yaitu:

a. *The Constitutional Approach*

Pendekatan ini membuat konstitusi negara sebagai faktor penentu dari penanggulangan kejahatan pedofilia. Semua negara-negara didunia belum mengaturnya secara umum dalam konstitusinya, sehingga sering terjadi konflik dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pedofilia.

b. *The State Control Approach*

Pendekatan ini diadopsi oleh pemerintahan yang percaya bahwa mereka berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk campur tangan secara langsung dan menempatkan kendali atas kejahatan kesusilaan. Negara yang melakukan adalah jepang. Negara diyakini memiliki hak dan tanggungjawab atas warganya agar tidak diintervensi oleh pihak luar. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat, apakah abortus, meninggalkan/ menelantarkan orang yang perlu pertolongan, penghinaan dan perjualan dimasukkan ke dalam delik kesusilaan atau tidak, patut dicatat bahwa di Jepang delik-delik tersebut Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat, apakah delik abortus, meninggalkan/menelantarkan orang yang perlu pertolongan, penghinaan dan perjudian dimasukkan ke dalam delik kesusilaan atau tidak, bahwa di Jepang delik-delik tersebut diatur dalam

¹²⁹ Roger Darlington, *Should The Internet be Regulated ?*, <http://www.rogerdarlington.co.uk/regulation.html>

bab-bab tersendiri, yaitu dalam Bab XXIX tentang "*Crimes of Abortion*", Bab XXX tentang "*Crimes of Abandonment*", Bab XXXIV tentang "*Crimes Against Reputation*" dan Bab XXIII tentang "*Crimes Concerning Gambling and Lotteries*".

Hal yang menarik di Jepang ialah, bahwa delik perkosaan dan perbuatan tidak senonoh/ cabul yang dilakukan dengan kekerasan merupakan delik aduan (Pasal 180 KUHP Jepang). Perkosaan ("*Rape*") di Jepang dibatasi hanya pada persetubuhan/ hubungan seksual dengan kekerasan atau intimidasi (ancaman menakut-nakuti) terhadap wanita:

- a. yang usianya tidak kurang dari 13 (tiga-belas) tahun atau di bawah 13 (tiga belas) tahun (lihat Pasal 177); atau
- b. yang kehilangan kesadaran atau tidak mampu melawan (*loss of consciousness or inability to resist*); lihat Pasal 178 KUHP Jepang.

Terhadap perkosaan ada ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun penjara. Di Korea, Seperti halnya dengan KUHP Jepang, di Korea pun ada bab tersendiri mengenai kejahatan "*Abortion*" (Bab 27), *Abandonment* (Bab 28), *Reputation* (Bab 33) dan mengenai *Gambling and Lotteries* (Bab 23).

Memperhatikan isi Bab 32 di atas terlihat, bahwa semuanya berhubungan dengan perbuatan persetubuhan/ hubungan seksual (*sexual intercourse*) dan perbuatan cabul/tidak senonoh ("*indecent act*"). Akan tetapi, tidak disebut dan tidak dimasukkan sebagai delik kesusilaan

pada Bab 22 (*Crimes Against Morals*). Sama halnya dengan di Jepang, di Korea pun delik perkosaan merupakan delik aduan (Pasal 306).

Hal yang menarik di Polandia juga perbuatan tidak senonoh/cabul terhadap orang yang tidak waras (Pasal 169). dan perbuatan tidak senonoh dengan menyalahgunakan hubungan kebergantungan (Pasal 170) serta pemerkosaan (Pasal 168) tidak termasuk dalam daftar delik kesusilaan di atas, tetapi termasuk dalam Bab 22 mengenai "Offences Against Liberty" (Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan). Delik perkosaan diancam dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun perampasan kemerdekaan dan merupakan delik aduan.

c. *The Statutory Approach*

Pendekatan ini membuat suatu bagian yang spesifik tentang perundang-undangan baru sebagai faktor penentu yang utama tentang kekerasan seksual/ pedofilia. Negara yang melakukannya adalah Beberapa hal menarik dari ketentuan KUHP Norwegia ialah:

- a. Untuk dikatakan ada perkosaan (*rape*) tidak perlu ada persetujuan (*sexual intercourse*); cukup apabila memaksa seseorang untuk melakukan hubungan tidak senonoh/ perbuatan cabul (*indecent relations*). Dalam hal demikian, ancaman pidananya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun penjara. Akan tetapi, apabila *indecent relations* itu berupa *sexual intercourse*, maka pidananya

diperberat, yaitu dikenakan pidana minimal tidak kurang dari 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 192). Jadi, adanya *sexual intercourse* bukan syarat untuk adanya perkosaan, melainkan hanya sebagai alasan/ faktor pemberatan pidana. Apabila perkosaan berakibat luka-luka berat atau mati, minimal pidananya menjadi 4 (empat) tahun dan maksimumnya pidana penjara seumur hidup (dalam Konsep KUHP: minimalnya 5 (lima) tahun dan maksimumnya 15 (lima belas) tahun penjara).

- b. Berbeda dengan di Korea, Jepang dan Polandia yang menyatakan perkosaan sebagai delik aduan, di Norwegia sama dengan Indonesia yang menyatakan bukan sebagai delik aduan.
- c. Dalam teknik merumuskan delik aduan ada hal yang menarik di Norwegia. Untuk delik-delik tertentu (misalnya delik dalam Pasal 191 dan Pasal 200; lihat di atas), ada ketentuan yang berbunyi:

"Public prosecution shall be initiated only on request of the victim. unless required in the public interest".

Jadi, walaupun penuntutan bergantung pada pengaduan korban, namun dapat juga dilakukan penuntutan tanpa pengaduan apabila diperlukan untuk kepentingan "kepentingan umum". Jadi, relativitas pengaduan tidak semata-mata dibergantungkan pada kepentingan

individu/ korban, tetapi juga pada kepentingan umum. Dengan kata lain, disini ada keseimbangan.

d. *The Self Regulation Approach*

Pendekatan ini dilakukan atas prakarsa sukarela dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan ini tidak dipakai di sebagian negara karena tidak ada Undang-undang tertulis dan pemerintah tidak menunjukkan kehendak untuk membuat undang-undang.

e. *Rating and Filtering Techniques*

Setiap pemerintah mempunyai *policy* yang berbeda-beda, tapi pada umumnya *policy* yang dianut akan sangat tergantung dari tingkat adopsi demokrasi di negara-negara tersebut. Sebagai contoh negara yang tingkat demokrasinya rendah akan mengambil kebijakan yang cenderung otoriter, yaitu memberikan peran negara untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual/ pedofilia secara langsung, sedangkan yang menganut sistem demokrasi, terhadap pedofilia juga dilakukan tetapi lebih ditekankan untuk perlindungan terhadap anak-anak, kejahatan kekerasan seksual/ pedofilia yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan norma yang telah ada sebelumnya.

Beberapa model kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi maraknya pedofilia sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan yang masuk melalui penyimpangan perilaku seksual

terhadap anak. menunjukkan persamaan sikap, yaitu menyadari bahwa pedofilia disamping membawa perubah yang lebih baik tapi juga berpotensi membawa perubahan kepada hal-hal yang tidak baik.

Di dalam menanggulangi kejahatan ini perlu dilakukan kerjasama dengan para pihak. Negara bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini. Para pihak yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk penanggulangan kejahatan ini adalah:

1. Negara dengan peraturan perundangan dan aparaturnya.
2. Orang tua, anak-anak dan bahkan sekolah.
3. Masyarakat, aparat penegakan Hukum, Komnas Anak, dan LSM.

Kebijakan non penal/ *non penal policy* dapat dilakukan untuk menanggulangi pedofilia ini dengan pendekatan psikologi, Kesejahteraan Anak, Medis, Agama, budaya dan kerjasama global, dapat dilakukan sebagai berikut: a. Dari sudut pendekatan psikologi, (*psikologi prevention*) ini, untuk menanggulangi pedofilia ini melalui Program Konseling untuk Anak yang Mengalami *Sexual Abuse*.¹³⁰

Kebijakan non penal lainnya seperti pendekatan kesejahteraan anak¹³¹ dalam kebijakan penanggulangan kekerasan seksual/ pedofilia yaitu meliputi ketentuan-ketentuan yang mengandung antara lain hak-hak sebagai berikut :

¹³⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, *op.cit*, hal 64 - 66

¹³¹ *UN Dedaration of the Rights of the Child, 1959*

1. untuk mendapatkan kasih dan pengertian;
2. untuk mendapatkan gizi yang memuaskan dan pemeliharaan kesehatan;
3. untuk mendapatkan pendidikan tanpa bayaran;
4. untuk mendapatkan kesempatan untuk bermain – main dan beraksi;
5. untuk mendapatkan pelayanan khusus apabila cacat;
6. untuk mempunyai nama dan kebangsaan;
7. untuk yang pertama-pertama mendapatkan pertolongan dalam bencana;
8. untuk belajar menjadi anggota masyarakat dan mengembangkan kemampuan individual;
9. untuk dibesarkan dalam semangat perdamaian dan persaudaran universal;
10. untuk menikmati hak-hak itu, tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, agama, kebangsaan atau asal sosial.

Dari apa yang terperinci di atas dapat disimpulkan anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi masyarakat, organisasi swasta maupun pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan menjadi korban adalah menjadi korban, menderita kerugian (mental, fisik, sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung atau tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang mempengaruhi tindakan-tindakan diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Kebijakan non panel lainnya, yaitu Pendekatan budaya/kultural dalam kebijakan penanggulangan pedofilia yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat termasuk di dalamnya orang tua serta aparat hukum terhadap masalah pedofilia dan menyebarluaskan/mengajarkan

pendidikan tentang penting seks agar tidak menjadi korban seksual yang menyimpang.

Terlepas dari perundang-undangan, suatu tanggung jawab bersama dan beberapa *self-regulations* harus dilakukan masing-masing individu, dan masyarakat luas. Masing-masing elemen menyediakan perlindungan. Kebanyakan dari mereka adalah organisasi *self-censored*, sebagai contoh adalah sekolah, perpustakaan umum, pusat masyarakat publik yang harus menggunakan. Orang tua perlu mengamati aktivitas -anak mereka dan menanamkan konsep moral kepada mereka.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan suatu upaya/kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan¹³² dan oleh karena itu harus juga ditempuh melalui metode/pendekatan ilmiah. Christiansen pernah menyatakan, bahwa "*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*".¹³³ Ini berarti, harus pula memperhatikan rambu-rambu hasil penelitian ilmiah.

Dalam Kebijakan kriminal juga harus mempertimbangkan masukan dari berbagai seminar nasional maupun sumber-sumber kesepakatan global. Berbagai seminar (pembangunan) hukum nasional, mulai dari seminar ke-1 tahun 1963 sampai seminar ke-8 tahun 2003, yang sarat

¹³² Marc Ancel mendefinisikan "*Criminal policy*" sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" (Social Defence, 1965 : 209), dan G.P Hoefnagels menyebutnya dengan istilah "*the rational organization of the social reaction to crime*" dan "*a rational total of the responses to crime*", op. cit., hlm. 57, 99.

¹³³ Karl O. Christiansen, *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974, hlm. 75.

dengan amanat nasional untuk melakukan “pendekatan kultural dan religius”. Dalam seminar nasional ke-8 tahun 2003 ditegaskan, agar nilai-nilai religius dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber muatan substantif, dan sumber evaluasi, dalam kebijakan pembangunan hukum nasional.

Dalam forum-forum seminar baik Nasional maupun Internasional yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi akan perlunya pengkajian dan penggalian hukum agama dan hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana antara lain tertuang dalam:¹³⁴

1. Kesepakatan Pertemuan Ilmiah Nasional (antara lain dalam seminar hukum Nasional) I/1963; IV/1979; VI/1995; VIII/2003; dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980);
2. Kebijakan Legislatif Nasional (antara lain dalam UU No.1 Drt 1951 dan UU No 14 tahun 1970 jo UU No 35 tahun 1999 jo UU No 4 tahun 2004).
3. Laporan Konggres PBB mengenai “*The Prevention of crime and the treatment of Offenders*”, (antara lain konggres V/1975; VI/1980; VII/1985; dan VIII/1990)
4. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 di Kuta Denpasar, Bali, memberikan kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) antara lain: “Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi, yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya kongkrit dalam muatan kebijakan pembangunan hukum.
 - a. Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
 - b. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa
 - c. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, **Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional**, Makalah pada seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidanan Nasional”, Kerjasama BPHN dan HAM dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 4-7.

meningkatkan hubungan antar umat beragama”¹³⁵.

Dengan demikian sangatlah bijaksana jika dalam merumuskan kebijakan penganggulangan pedofilia baik melalui sarana penal maupun non penal akan mempertimbangan penggalian hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia, karena seperti halnya perbuatan pedofilia sendiri dapat disebut perbuatan cabul hanya dalam pengertian agama dan moral saja, dan tidak bisa dimasukkan dalam pengertian hukum. Jika akan dimasukkan dalam pengertian hukum/UU, maka perlu ada penafsiran yang ekstensif karena undang-undang yang ada masih sering ditafsirkan secara konvensional tidak mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Oemar Seno Adji menekankan perlunya unsur agama sebagai sumber ilham dalam menentukan delik-delinquency. Di negara-negara di mana agama dinyatakan sebagai suatu *factor pre-dominant*, hubungan agama dengan hukum senantiasa terpaut. Unsur agama tersebut menurutnya tidak dapat dlenyapkan begitu saja dalam menilai norma-norma kesusilaan pada suatu peraturan pidana. Norma-norma agama, Ketuhanan yang berlaku pada suatu jaman dan dalam suatu masyarakat sebagai suatu regulator itulah yang justru dapat memberikan arah yang khas dalam menentukan adanya pelanggaran kesusilaan sebagai delik.¹³⁶

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada seminar Nasional „Asas-Asas Hukum Pidanan Nasional”, Kerjasama BPHN dan HAM dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 4-7.

¹³⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Erlangga: 1976, hal. 45-47.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila yang telah menjadi dasar bagi ketentuan Pasal 29 UUD 1945, telah melegitimasi bahwa kehidupan agama telah merasuk dalam kalbu bangsa Indonesia. Rasa keagamaan ini sangat sensitif dan sangat mudah tergerak dalam kesempatan-kesempatan tertentu dan semuanya itu memberikan landasan yang kuat bagi unsur-unsur agama bagi tata hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya dalam delik-delik kesusilaan.¹³⁷ Bahkan seperti yang dikatakan oleh **Alfred Denning**,

“Without religion there can be no morality, and without morality there can be no law”.

Sementara itu dilihat dari sudut pendekatan global (kerja sama internasional), Kebijakan global yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terlihat di dalam berbagai pertemuan Internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* (yang pada kongres terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi *“Prevention of Crime and Criminal Justice”*). Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan “pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*“policy oriented approach”*).

Berbagai pernyataan (*statement*) Kongres PBB itu, antara lain sebagai berikut :

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 48

a. Laporan Kongres ke V (1975) :

- * *"... it was necessary, in the long term, to rethink the whole of criminal policy in a spirit of rationalization, planning and democratization. the criminal justice system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, the aspirations of the whole population and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality";*
- * *"It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed".*

b. Laporan Kongres ke VI (1980) :

- * *"... development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum, pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values, and did not include integrated social defence strategies";*
- * *"... the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect;*
- * *Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.*

c. Laporan Kongres ke VII (1985) :

- * *"Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to : The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society in which they are applied; The developmental stage,; The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options";*
- * *"The conflicts existing in many countries between indigenous and traditions for the solution of socio-legal problems and the frequently imported or super-imposed foreign legislation and codes should be reviewed with a view to assuring that official norms appropriately reflect current societal values and structures";*
- * *"When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional systems, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights".*

d. Laporan Kongres ke VIII (1990) :

"The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process".

Sebagaimana ditulis **Barda Nawawi Arief**,¹³⁸ berbagai "statement"

Kongres PBB di atas, pada intinya menyatakan :

- a. Perlu ada harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
- b. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan ("*a contributing factor to the increase of crime*").
- c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- d. Ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
- e. Semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum .

Indonesia sebagai salah satu negara yang ada dalam pentas pergaulan dunia juga tidak dapat berlepas diri dari ancaman kejahatan pedofilia ini. Pengalaman yang telah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia dapat menjadi pelajaran yang berharga, bahwa penanggulangan kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam dimensinya yang baru tidak dapat ditanggulangi hanya dengan kebijakan penal semata. Namun, harus melibatkan kebijakan non penal pula dengan berbagai pendekatan yang dilakukan secara intergral.

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pedofillia/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar "KRIMINALISASI ATAS KEBEBASAN PRIBADI DAN PEDOFILLIA/ PORNOAKSI", yang diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005.hlm 8-10

Bab IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas ada beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia sudah cukup memadai untuk menjerat para pelaku pedofilia namun ada beberapa catatan yaitu:
 - a. Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk undang-undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mengcover setiap

perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia (*sex abuse*).

- b. Pada pembahasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik pencabulan, terlebih Pedofilia menggunakan pencabulan anak untuk tujuan-tujuan seksual' yang karena perkembangan telah menjadi suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan (*sex abuse*) atau bentuk dari kejahatan kesusilaan secara umum.
2. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku/pembuat walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang sudah termuat secara khusus pada Buku II sub bab tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Pasal 489 sampai dengan Pasal 498 Konsep KUHP

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi
2. kejahatan pedofilia merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberatnya
3. dalam penanggulangan kejahatan pedofilia tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuatif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adji, Seno, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Erlangga: 1976.
- Arief, Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1994.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Asmawi, Mohammad, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial, jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika:Jakarta, 1996.
- Suparman Marzuki, dkk (Ed), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta :Fakultas Hukum UII, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1984.
- , dan Arief, Nawawi, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco: 1986.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: 1980.
- Rahayu, Puji, Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1979.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadarjoen, Supardi, Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung, 2005.
- Salam, Faisal, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Schaffmeister, D, Keijzer, N, dan Sutorius, E.PH., *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di-Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- , *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soedarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974.
- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soesilo, R., *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Suharto, Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan – Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003.

Peraturan PerUndang – undangan / Dokumen

- Moeljatno, KUHP, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kepres Nomor 39 Tahun 1990 tentang anak.
- Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Konvensi Hak Anak (KHA) PBB Nomor 39 Tahun 1990.

Makalah/Tulisan Ilmiah

- Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083_218.htm.

Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com

Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

Reza Indragiri Amriel, *Pedofilia dan Daya Tangkal Publik*, <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>.

Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006.

Mulyana W Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993.

UN Declaration of the Rights of the Child, 1959.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994.

-----, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13.

-----, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban", Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005.

-----, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada seminar Nasional, "Asas-Asas Hukum Pidanan Nasional", Kerjasama BPHN dan HAM dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004.

-----, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pedofillia/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar "KRIMINALISASI ATAS KEBEBASAN PRIBADI DAN PEDOFILLIA/ PORNOAKSI", yang diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005.

Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: Jakarta, 2002

S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1980.

Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Pubicing C.O., 1979.

Koran / Majalah

Kompas. Sabtu, 22 Juli 2006 Hentikan kekerasan Terhadap Anak.

Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP,
cms.sip.co.id/hukumonlinedetail.aspx?id=9011&cl=Berita - 41k –

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang.

Karl O. Christiansen, *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974.

Internet

<http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>. *Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia,*

<http://www.liputan6.com/view/7,125939,1,0,1154842997.html>

<http://www.suarantb.com/2006/04/08/wilayah/Mataram/xdetil3.htm>. *Melongok Dampak Pariwisata (1) 70 Ribu Anak Terlibat Prostitusi.*

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=242606&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=.Bali,Batam,danManadoRawanEksplotasiSeks.

<http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>.

<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1935&lang=Pedofilia>
Gunakan Jaringan Multilevel

<http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html>, *Pelaku pedofilia
Gentayangan Mencari Mangsa*

<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang=Anak-anak>
Jalanan dalam Pelukan Pedofil,

Roger Darlington, *Should The Internet be Regulated ?*,
<http://www.rogerdarlington.co.uk/regulation.html>

Sri Redjeki, *Pedofillia Lecehkan Kaum Perempuan*,
www.suarakaryaonline.com/news.html?id=69891